



**TINJAUAN AKUNTANSI PENDAPATAN JASA TELEKOMUNIKASI
(PSAK NO.35) TERHADAP PENERAPAN DAN DAMPAK AWALNYA
PADA PT TELKOM KANDATEL BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan**

Diajukan oleh:

DWI YULIANTI

Nrp : 022193170

Nirm : 41043403930480

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS FAKUAN BOGOR**

1998

**TINJAUAN AKUNTANSI PENDAPATAN JASA TELEKOMUNIKASI
(PSAK NO.35) TERHADAP PENERAPAN DAN DAMPAK AWALNYA
PADA PT TELKOM KANDATEL BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan**

Mengetahui:



Dekan Fakultas Ekonomi

Fajariah

(Fajariah Mahruzar., Dra., Ak., MM)

Ketua Jurusan Akutansi

Ketut Sunarta

(Ketut Sunarta, Drs. Ak. MM)

**TINJAUAN AKUNTANSI PENDAPATAN JASA TELEKOMUNIKASI
(PSAK NO.35) TERHADAP PENERAPAN DAN DAMPAK AWALNYA
PADA PT TELKOM KANDATEL BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan**

Mengetahui:

Dosen Penguji



(Eddy Mulyadi.S., Drs., Ak., MM)

Dosen Pembimbing



1. (Iriadi., Drs., Ak., M. Com)



2. (David Hasibuan., Drs., Ak., MM)

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeqi yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi (syafa'at). Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim."

(Al-Baqarah 54)

*Kupersembahkan sebagai tanda cinta
teruntuk: Ayah, Ibu, kakakku Ika,
serta adik-adikku Desi dan Wawan.*

ABSTAKSI

Salah satu faktor yang mempercepat era globalisasi adalah teknologi telekomunikasi. Perkembangan yang pesat di bidang telekomunikasi dapat mengatasi kendala ruang dan waktu yang sangat dirasakan manfaatnya bagi perkembangan perekonomian dunia. Teknologi telekomunikasi memungkinkan para pengusaha di segala penjuru dunia melakukan transaksi dalam beberapa detik.

Jasa telekomunikasi sebagai kegiatan jasa yang meliputi jasa pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun yang disediakan oleh penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menyadari pesatnya perkembangan dunia usaha dan teknologi telekomunikasi IAI menerbitkan PSAK No.35 yang berlaku mulai 1 Januari 1995. Tujuan utama diterbitkannya PSAK No. 35 adalah untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia, mengatasi kelemahan atau kekurangan standar akuntansi keuangan umum yang belum diterapkan oleh perusahaan jasa telekomunikasi, dan mengakomodasi perkembangan teknologi dan kegiatan usaha jasa telekomunikasi, sehingga kegiatan telekomunikasi tidak tertinggal. Sebagai upaya pelaksanaan PSAK No. 35 dikeluarkan Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/KU-710/KUG-33/95 menggantikan pedoman akuntansi keuangan No. KD 3483/KU00/KUG-20/89 dan Keputusan Direksi lainnya.

Adanya interkoneksi menyebabkan timbulnya masalah akuntansi terutama dalam penentuan pengukuran pendapatan jasa telekomunikasi yang dihasilkan bersama oleh beberapa penyelenggara yang meliputi kapan pendapatan harus dicatat atau diakui dimana letak titik interkoneksi yang menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak penyelenggara, serta dasar apa pengukuran pendapatan dan kartu telepon sudah diakui sebelum jasa diberikan kepada pelanggan.

PSAK No. 35 mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi perusahaan. Meskipun salah satu dari konsep dasar akuntansi adalah kewajiban perusahaan untuk mencatat setiap transaksi atas dasar akrual, namun tidak semuanya harus mengacu pada asumsi dasar tersebut. Tetapi harus disesuaikan terhadap hakekat transaksi dan realitas kejadiannya. Seperti untuk pengukuran pendapatan pada telepon umum koin dan kartu. Untuk telepon umum kartu penjualan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35 mengelompokkan pendapatan jasa telekomunikasi menjadi tiga jenis pengakuan pendapatan yaitu pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri, pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi interkoneksi dan pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan investor. Pengelompokan jenis jasa tersebut didasarkan atas aktivitas atau sumber pendapatannya, bukan berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan PT Telkom.

Dengan adanya ketentuan bagi perusahaan jasa telekomunikasi dalam pengukuran pendapatan jasa telekomunikasi diharapkan tujuan kualitatif laporan keuangan dapat tercapai. Sebagai contoh yaitu tujuan kualitatif "daya banding".

perlakuan akuntansi atas pendapatan interkoneksi. Pengakuan pendapatan interkoneksi diakui atas dasar tarif interkoneksi.

Pendapatan kerjasama berasal dari penyediaan sarana dan pengoperasian diakui pada saat informasi diperoleh sebesar yang menjadi hak perusahaan sesuai dengan perjanjian kontraktualnya.

Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan telekomunikasi, seperti yang dilaporkan dalam perhitungan laba rugi sebelum dan sesudah diterbitkannya PSAK No. 35 dikelompokkan menjadi pendapatan telepon, telepon selular, telex dan telegram, dan sirkit sewa.

Dampak perubahan yang signifikan dari penerapan PSAK No. 35 dan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/KU-710/KUG-33/95 terhadap penyajian laporan keuangan Kandatel Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum tahun 1995 bentuk penyajian laporan keuangan PT Telkom khususnya urutan pos-pos neraca disusun mulai dari aktiva yang mempunyai umur ekonomis yang terpanjang (paling tidak likuid) kemudian penyusul penguraian aktiva lancar (paling likuid), sejak tahun 1995 penyajian neraca tersebut diubah bentuk penyajiannya menjadi susunan neraca sebagaimana diwajibkan Standar Akuntansi Keuangan yaitu aktiva lancar terlebih dahulu baru kemudian aktiva tetap.
- b. Pendapatan jasa telekomunikasi dikelompokkan menjadi tiga jenis jasa yaitu jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri, jasa telekomunikasi interkoneksi, dan jasa telekomunikasi kerjasama dengan investor. Namun jasa telekomunikasi yang dihasilkan dari ketiga jenis jasa tersebut adalah sama yaitu jasa telepon,

telepon selular, telex dan telegram, dan sirkit sewa. Dengan demikian tata cara pengakuan pendapatan untuk jenis jasa tersebut antara pedoman akuntansi yang lama dan PSAK No. 35 tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar atau tidak berpengaruh terhadap laba yang ditahan tahun-tahun sebelumnya.

- c. Pengaruh penerapan PSAK No. 35 dan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/KU-710/KUG-33/95 terhadap penyajian pos laba rugi antara lain terdapat beberapa pos pendapatan tambahan sehubungan dengan perkembangan pelayanan jasa telekomunikasi seperti pendapatan yang berasal dari interkoneksi dan kerjasama dengan investor.

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan anugerah Allah SWT, penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Nya, karena berkat ridho-Nyalah penulis dapat melaksanakan skripsi ini hingga selesai dan dapat disajikan.

Penulisan skripsi yang berjudul: "TINJAUAN AKUNTANSI PENDAPATAN JASA TELEKOMUNIKASI (PSAK NO. 35) TERHADAP PENERAPAN DAN DAMPAK AWALNYA PADA PT TELKOM KANDATEL BANDAR LAMPUNG" merupakan salah satu syarat dalam rangka mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan Bogor.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih adanya keterbatasan atau kekurangan baik dalam bahan-bahan atau sumber-sumber maupun pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan rendah hati dan penuh keikhlasan penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Fazariah Mahruzar, Dra., Ak., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
2. Bapak Ketut Sunarta, Drs., Ak., MM., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

3. Bapak Iriadi, Drs., Ak., M.com., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak David Hasibuan, Drs., Ak., MM., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah membina dan telah membantu dalam kelancaran studi selama kuliah.
6. Bapak Nizum, selaku Kepala Bagian Keuangan Pada PT Telkom Kandatel Bandar Lampung yang telah memberikan izin mengadakan penelitian dan memberikan data guna penulisan skripsi ini.
7. Bapak Daryamin, Bapak Bejo. S., dan Bapak Ruslan Sitepu selaku staff PT Intermedia Telkom Kandatel Bandar Lampung yang telah membantu dalam kelancaran penelitian.
8. Ayah, Ibu serta kakak dan adik-adikku (Ika, Desi, Wawan) tersayang, yang telah memberikan dorongan moril dan materiil dalam penulisan skripsi ini.
9. Joky. S. Lesmana dan sahabat-sahabatku (Ina, Anna, Lela, Remon, Yani, Lilie, Lasni, Lisna) yang telah memberikan banyak dorongan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga atas budi baik Bapak/Ibu serta pihak-pihak yang turut membantu di dalam penulisan skripsi ini, mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin...

Bogor, Januari 1998

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAKSI | i |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.3. Kegunaan Penelitian | 4 |
| 1.4. Kerangka Pemikiran | 5 |
| 1.5. Metodologi Penelitian | 6 |
| 1.6. Lokasi Penelitian | 7 |
| 1.7. Sistematika Pembahasan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Tujuan dan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan | 10 |
| 2.1.1. Tujuan Laporan Keuangan | 10 |
| 2.1.2. Karakteristik Kualitatif laporan Keuangan | 12 |
| 2.2. Teori Umum Pendapatan | 18 |
| 2.2.1. Pengertian Pendapatan | 18 |
| 2.2.2. Konsep Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan.. | 21 |

| | |
|--|----|
| 2.3. Pengaruh Perubahan Kebijakan Akutansi Terhadap Laporan Keuangan | 29 |
|--|----|

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| 3.1 Objek Penelitian | 32 |
| 3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan | 32 |
| 3.1.2. Struktur Organisasi | 34 |
| 3.1.3. Aktifitas Perusahaan | 41 |
| 3.1.3.1. Jenis-jenis Jasa Yang Dihasilkan | 41 |
| 3.1.3.2. Kebijakan Akutansi Pendapatan Pada PT. Telkom Kandatel Bandar Lampung | 43 |
| 3.2. Metode Penelitian | 48 |

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 4.1. Analisis Teori Atas Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK No. 35) | 50 |
| 4.2. Analisis Perubahan Penerapan Kebijakan Dan Praktik Akuntansi yang dilaksanakan Kandatel Bandar Lampung | 60 |
| 4.3. Analisis Terhadap Dampak Awal Penerapan PSAK No 35 Terhadap Laporan Keuangan Kandatel Bandar Lampung ... | 71 |

BAB V. RANGKUMAN KESELURUHAN

BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan82

6.2. Saran85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu faktor yang mempercepat era globalisasi adalah berkembangnya teknologi telekomunikasi. Perkembangan yang pesat dibidang teknologi telekomunikasi dapat mengatasi kendala ruang dan waktu yang sangat dirasakan manfaatnya bagi perkembangan perekonomian dunia. Teknologi telekomunikasi memungkinkan para pengusaha di segala penjuru dunia melakukan transaksi dalam beberapa detik.

Setiap hubungan komunikasi senantiasa melibatkan interkoneksi jaringan telekomunikasi yang ada yaitu antara jaringan satu penyelenggara dengan jaringan dari beberapa penyelenggara lain, baik di dalam maupun luar negeri. Ditinjau dari segi akuntansi, interkoneksi tersebut menyebabkan timbulnya masalah terutama dalam hal penentuan atau pengukuran pendapatan jasa telekomunikasi yang dihasilkan bersama oleh beberapa penyelenggara.

Permasalahan tersebut semakin terasa setelah Pemerintah melakukan deregulasi dibidang telekomunikasi melalui penetapan Undang-Undang No. 3 tahun 1989. Dalam Undang-Undang tersebut diatur antara lain mengenai keterlibatan investor dalam bisnis telekomunikasi melalui berbagai bentuk kerjasama antar penyelenggara jasa telekomunikasi. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991 dan No. 77 tahun 1991 memungkinkan

berdirinya berbagai penyelenggara jasa telekomunikasi seperti Wartel, Indolink, Nokia, Nusapages, dan perusahaan-perusahaan telekomunikasi lain yang ada di Indonesia dan semua penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut harus bekerjasama dengan PT Telkom. Bentuk kerjasama antara PT Telkom dengan penyelenggara lain berupa Kerjasama Operasi (KSO), baik dalam bentuk penyelenggaraan sarana telekomunikasi yang telah tersedia maupun yang belum tersedia. Dari segi pengakuan dan pengukuran pendapatan serta pencatatan aktiva, bentuk kerjasama tersebut menimbulkan perlakuan khusus, karena ditetapkannya sistem Pola Bagi Hasil (PBH).

Dengan semakin banyaknya penyelenggara jasa telekomunikasi dan semakin pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi, maka diperlukan adanya sistem untuk standarisasi pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi. Standar akuntansi keuangan umum dirasakan belum cukup menampung masalah ini. Oleh karena itu pada tanggal 7 September 1994, IAI menerbitkan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan No. 35 tentang Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.35 tersebut diatur mengenai pengakuan pendapatan atas jasa telekomunikasi berdasarkan sumber pendapatannya yaitu pendapatan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri, jasa telekomunikasi interkoneksi dan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan dengan kerjasama dengan investor.

Berkenaan dengan di terbitkannya PSAK No. 35, penulis tertarik untuk membahas penerapan pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi sebelum dan

sesudah diterbitkannya PSAK No. 35 dan bagaimana dampak awalnya bila dibandingkan dengan teori-teori pengakuan pendapatan yang diterima secara umum yang selama ini diterapkan. Sebagai bahan penelitian, penulis akan melakukan riset pada PT Telkom Kandatel Bandar Lampung. Diharapkan dari hasil penelitian lapangan tersebut dapat di peroleh gambaran dampak awal dari penerapan PSAK No. 35 tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulisan skripsi ini akan diarahkan untuk membahas mengenai:

1. bagaimana penerapan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan No. 35 tentang Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi pada PT Telkom Kandatel Bandar Lampung?
2. bagaimana perubahan penerapan kebijakan dan praktik akuntansi yang dilaksanakan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung?
3. sejauh mana pengaruh penerapan kebijakan akuntansi pendapatan jasa telekomunikasi sebelum dan sesudah serta dampak awalnya terhadap laporan keuangan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung?

1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi pendapatan jasa telekomunikasi (PSAK No.35) dan dampak awalnya terhadap penyajian laporan keuangan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana penerapan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan No. 35 dan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh atas diterapkannya kebijakan perusahaan sebelum dan sesudah PSAK No.35 diterbitkan pada laporan keuangan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung.

1.3. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mengenai pendapatan jasa telekomunikasi dalam bentuk skripsi yang diharapkan bermanfaat bagi :

1. penulis, antara lain untuk lebih memahami aplikasi teori mengenai pendapatan jasa telekomunikasi pada perusahaan jasa telekomunikasi.
2. perusahaan, khususnya mengenai hasil analisis dalam bidang akuntansi pendapatan jasa telekomunikasi sebelum dan setelah diterapkannya PSAK No. 35. Penulis harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang spesifik didalam penerapan teori-teori akuntansi pendapatan khususnya dalam bidang jasa telekomunikasi.
3. Pembaca, dengan memberikan gambaran secara lebih jelas tentang akuntansi pendapatan jasa telekomunikasi (PSAK N0.35) dan dampak awalnya terhadap laporan keuangan perusahaan.

1.4. Kerangka Pemikiran

Akuntansi merupakan ilmu sosial yang melibatkan kepentingan berbagai pihak atas laporan keuangan perusahaan. Oleh karena akuntansi merupakan ilmu sosial, dan sebagai disiplin ilmu sosial tersendiri, akuntansi telah memiliki kerangka teori yang terus berkembang sesuai kebutuhan. Hasil akhir dari kegiatan akuntansi adalah menyediakan laporan keuangan yang diharapkan berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi para pemakai.

Di Indonesia, kegiatan usaha jasa telekomunikasi semakin maju dan berkembang. Pada awalnya penerapan akuntansi pada perusahaan-perusahaan jasa telekomunikasi hanya mengikuti standar akuntansi keuangan secara umum yaitu standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dalam Prinsip Akuntansi Keuangan tahun 1984 atau standar akuntansi lainnya yang diterima secara umum. Namun karena standar tersebut belum sepenuhnya mengatur kekhususan akuntansi pendapatan jasa telekomunikasi, pada tahun 1994, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK No. 35. Dengan berlakunya standar baru ini diharapkan seluruh perusahaan jasa telekomunikasi yang ada di Indonesia mencatat pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi secara seragam

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan meliputi neraca, perhitungan laba rugi dan laba ditahan, laporan aliran kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari keempat jenis laporan tersebut, perhitungan laba rugi cenderung lebih mendapat perhatian dari para pemakai laporan keuangan, karena kinerja suatu perusahaan dapat diukur dari perolehan laba yang disajikan dalam

perhitungan laba rugi. Salah satu pos terpenting dalam perhitungan laba rugi adalah pos pendapatan karena pos ini akan menunjukkan besarnya skala usaha.

Pada umumnya, pendapatan perusahaan-perusahaan jasa telekomunikasi diperoleh dari kegiatan pengelolaan telekomunikasi seperti telepon, telegram, telex, sirkit berlangganan, sambungan telekomunikasi data paket serta jasa kanal televisi.

1.5. Metodologi Penelitian

Sebagai bahan penyusunan skripsi ini metodologi yang penulis terapkan untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan adalah:

1. Riset Kepustakaan (Library Research)

Sebagai dasar teori untuk penulisan skripsi ini, penulis melaksanakan studi pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Riset Lapangan (Field Research)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian dengan cara :

- Wawancara dengan pihak perusahaan yang kompeten.
- Observasi langsung ke perusahaan untuk melengkapi data yang diperlukan.

1.6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Telkom Kandatel Bandar Lampung di Jl. Majapahit No. 14 Bandar Lampung.

1.7. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini di bagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, lokasi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan teori akuntansi yang berkenaan dengan tujuan kualitatif laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran pendapatan, termasuk di dalamnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.35 tentang pendapatan jasa telekomunikasi yang merupakan pedoman akuntansi pendapatan bagi perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia. Di samping itu juga akan dibahas mengenai pentingnya standar akuntansi keuangan dan hubungan antara tujuan akuntansi dengan standar akuntansi keuangan. Bab ini

merupakan titik tolak pengertian untuk pembahasan masalah pokok yang akan diuraikan dalam bab-bab berikutnya.

BAB III. OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang berisi uraian secara umum tentang PT Telkom Kandatel Bandar Lampung. Uraian tersebut berkenaan dengan sejarah singkat PT Telkom Kandatel Bandar Lampung. Kemudian akan diuraikan mengenai jenis kegiatan yang ada pada entitas tersebut dan sumber-sumber pendapatan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan mencoba untuk melakukan analisis terhadap identifikasi masalah yang dikemukakan dalam bab I. Pembahasan meliputi analisis teoritis dari PSAK No. 35, analisis terhadap kebijakan dan praktik akuntansi yang dilaksanakan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung, serta evaluasi mengenai dampak awal penerapan PSAK No. 35 terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan. Analisis menekankan pada pengakuan pendapatan dan perbandingan antara

penerapan PSAK No. 35 dengan standar akuntansi keuangan sebelumnya.

BAB V. RANGKUMAN KESELURUHAN

Bab ini merupakan ringkasan dari bab I sampai dengan bab IV.

BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang didalamnya dikemukakan simpulan dan saran bagi perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tujuan dan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

2.1.1. Tujuan Laporan Keuangan

Akuntansi keuangan tidak dimaksudkan untuk mengukur secara langsung nilai suatu perusahaan. Namun demikian laporan keuangan harus menyajikan informasi yang mengidentifikasi secara jelas sumber daya perusahaan dan tuntutan-tuntutan terhadap sumber daya tersebut, termasuk tuntutan kreditor dan kepentingan pemilikan (kekayaan pemilikan). Informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan suatu perusahaan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang penjelasan kebijakan akuntansi keuangan perusahaan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

"Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi"

(6:5)

Ahmed Belkoui dalam bukunya yang telah diterjemahkan oleh Drs. Erwan Dukat, M.Com, Ak dengan judul Teori Akuntansi menyebutkan:

"Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor untuk peramalan, perbandingan, dan penilaian arus kas potensial baginya ditinjau dari segi jumlah, waktu, dan ketidakpastian yang bersangkutan."

(2:185)

Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 1 secara lebih rinci menguraikan bahwa:

- *Financial reporting should provide information that is useful to present potential investors and creditors and other users in making rational investment, credit and similar decision.*
- *Financial reporting should provide information to help present potential investors and creditors and other users in assessing the amounts, timing, and uncertainty of prospective cash receipt from dividends or interests and the proceeds from the sale, redemption, or maturity of securities or loans.*
- *Financial reporting should provide information about the economic resources of an enterprise, the claims to those resources (obligations of the an enterprises to transfer resources to other entities and owners equity), and the effects the transactions, events, and circumstances that change its resources and claims to those resources.*
- *Financial reporting should provide information about enterprise's financial performances during a periode. The primary, focus of financial reporting is information an enterprise's performance provided by measures of earnings and its component.*
- *Financial reporting should provide information about how an enterprise obtains and spends cash, about its borrowing and repayment of borrowing, about its capital transactions, including cash dividends and other distributions of enterprises resources to owners, and about other factors that may affect an enterprises liquidity or solvency.*
- *Financial reporting should provide information about how management of an enterprises has discharged, its stewardships responsibility to owners(stockholders) for the use of an enterprises resources entrusted to it.*

(3: 7824)

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan atau akan terus melanjutkan usahanya dimasa depan. Karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

Untuk memenuhi tujuan laporan keuangan seperti ditetapkan dalam Statement of Financial Accounting Concept No.1 dan Standar Akuntansi Keuangan tersebut diperlukan informasi yang berkualitas. Sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan tersebut meliputi: *(1) dapat dipahami (2) Relevan (3) Keandalan (4) Dapat dibandingkan.*

(6:9)

1. Dapat dipahami

Karakteristik kualitatif "Dapat Dipahami" merupakan kualitas penting bahwa informasi yang ditampung dalam laporan keuangan harus memudahkan untuk dapat dipahami oleh pemakai. Maksudnya yaitu bahwa pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta mempunyai kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang memadai. Namun demikian, informasi yang kompleks yang harusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak boleh dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Tuntutan tersebut sesuai dengan Statement of Financial Accounting Concept No. 1 yang dialihbahasakan oleh Marianus Sinaga:

" Informasi harus dipahami oleh mereka yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perusahaan dan kegiatan ekonomi dan ingin menelaah informasi dengan seksama."

(4:63)

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa :*" informasi yang dipahami orang-orang yang dimaksudkannya adalah informasi yang relevan baginya"*.

(2:122)

2. Relevan

Informasi yang bermanfaat harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Committee to Prepare a Statement of Basic Accounting Theory dalam buku Teori Akuntansi karangan Eldon S. Hendriksen yang dialihbahasakan Marianus Sinaga mengatakan:

"Relevansi... mensyaratkan bahwa informasi harus didasarkan pada atau secara bermanfaat dihubungkan dengan tindakan-tindakan yang dirancang untuk memudahkan atau dengan hasil yang diinginkan untuk dihasilkan."

(4:63)

Jay M. Smith dan K. Fred Skousen dalam buku Akuntansi Intermediate secara tegas menyatakan bahwa:

"Relevansi informasi hanya dapat diukur dalam kaitannya dengan maksud penggunaan informasi tersebut, jika suatu informasi tidak relevan dengan kebutuhan para pengambil keputusan informasi tersebut tidak ada gunanya meskipun kriteria-kriteria lainnya terpenuhi secara baik"

(16:39)

Dengan demikian kriteria relevan sangat erat kaitannya dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan karena tujuan relevansi itu sendiri adalah untuk memilih metode-metode pengukuran yang akan membantu setiap individu dengan mengandalkan pada laporan keuangan yang disajikan suatu unit usaha.

Informasi yang relevan adalah informasi yang dapat mengakibatkan para pengambil keputusan mengambil keputusan yang berbeda. Berdasarkan informasi yang relevan tersebut para pemakai informasi dapat membuat prediksi atas kejadian masa lalu, sekarang, dan masa depan atau bahkan dapat digunakan untuk memenuhi dan mengoreksi harapan-harapan. Relevansi informasi kadangkala tidak hanya dipengaruhi oleh hakekatnya saja, tetapi juga materialitasnya.

Sebagai contoh, informasi dipandang salah saji secara material apabila terdapat kelalaian mencantumkan atau terjadi kesalahan dalam mencatat informasi, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi oleh pemakai. Materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, bebas dari kesalahan material dan disajikan secara tulus dan jujur (*faithfull representation*) serta mengungkapkan segala hal yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Jay M. Smith dan K. Fred Skousen dalam buku *Akuntansi Intermediate*:

“Informasi akuntansi dapat diandalkan jika para pemakai dapat mengharapkan bahwa informasi tersebut bebas dari kesalahan atau penyimpangan dan menjadi cerminan yang tepat mengenai keadaan suatu peristiwa ekonomi yang akan disampaikan.”

(16:40)

Disamping itu untuk dapat dikatakan andal, informasi jasa harus dapat diuji dan disajikan secara tepat (akurat). Informasi yang teruji akan menghasilkan informasi yang relatif sama apabila disusun oleh pengukur independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Sedangkan ketepatan penyajian merupakan kesesuaian antara pengukuran atau penguraian dengan fenomena yang seharusnya dilaporkan.

Sehubungan dengan karakteristik kualitatif informasi akuntansi sedikitnya ada tiga kualitas tambahan yang secara langsung mempengaruhi informasi akuntansi. Kualitas tambahan tersebut adalah kenetralan, kejujuran, dan kelengkapan.

Netral maksudnya, informasi akuntansi harus melaporkan aktivitas ekonomi sebagaimana apa adanya tanpa kesan mempengaruhi satu pihak pemakai tertentu. Maksud kejujuran adalah bahwa informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Sedangkan kualitas lengkap ditujukan agar informasi yang disajikan tidak menyesatkan pemakai informasi.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan.

Pemakai juga harus dapat memperbandingkan Laporan keuangan antar

perusahaan untuk mengevaluasi kinerja keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian atas dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus diterapkan secara konsisten antar periode.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat dipertimbangkan adalah pemakai harus memperoleh informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode lain. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu tercapainya daya banding.

Kebunahan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan standar akuntansi keuangan yang lebih baik. Perusahaan tidak perlu menertuskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan. Perusahaan juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal. Oleh karena itu, Jay M. Smith dan K. Fred Skousen dalam Akuntansi Intermediate mengatakan: " *Daya banding adalah bahwa informasi akan semakin lebih bermanfaat jika dapat dikaitkan dengan ukuran tertentu atau dengan suatu standar.* "

(16:41)

Dengan dipenuhinya kriteria ini pemakai dapat melakukan perbandingan terhadap kinerja perusahaan lain atau dengan informasi yang sejenis dalam perusahaan yang sama untuk periode yang sama ataupun periode yang berbeda .

Berdasarkan kenyataan bahwa daya banding meningkatkan manfaat informasi, maka laporan keuangan harus menyajikan data yang memungkinkan diadakannya perbandingan posisi keuangan di antara berbagai perusahaan dan perbandingan hasil yang dicapai dalam beberapa periode.

2.2. Teori Umum Pendapatan

2.2.1. Pengertian Pendapatan

Informasi yang paling mendapat perhatian dari para pemakai laporan keuangan adalah laporan perhitungan laba rugi (*income statement*). Salah satu pos terpenting dari laporan perhitungan laba rugi adalah pos pendapatan, karena dari pos pendapatan tersebut dapat mengidentifikasi jenis pendapatan utama, skala usaha dan sekaligus kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba.

Pada dasarnya konsep pendapatan dapat didekati dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang yang memusatkan perhatian pada arus masuk aktiva yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan (*inflow concept*) dan pandangan yang memusatkan perhatian pada penciptaan barang atau jasa oleh perusahaan dan transfer barang atau jasa tersebut kepada konsumen atau produser lain (*outflow concept*).

Konsep dasar pendapatan sebenarnya adalah suatu proses mengenai arus penciptaan barang atau jasa oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu, konsep pendapatan sering juga didekati melalui pengaruhnya terhadap ekuitas pemilik. Berbagai pengertian tentang pendapatan seringkali merupakan kombinasi konsep-konsep tersebut.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan menyebutkan :

"Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal."

(7:23.3)

Statement of Financial Accounting Concept No. 3 karangan Levis D. McCullers dan Richard G. Schroeder, dalam buku Accounting Theory mendefinisikan pendapatan sebagai berikut :

"Revenue are inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities (or a combination of both) during a periode from delivering or producing goods, rendering services or other activities that constitute the entity's on going major or central operations."

(13:68)

Definisi tersebut mula-mula mendasarkan pada *inflow concept* dengan menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan aktiva, atau penyelesaian kewajiban akibat produksi, atau penyerahan barang atau jasa (*outflow concept*).

Committee on Accounting Concept and Standards of The American Accounting Association dalam Eldon S. Hendriksen yang dialihbahasakan oleh Marianus Sinaga dalam buku Teori Akuntansi mendefinisikan pendapatan sebagai berikut:

"Pendapatan... adalah ekspresi moneter dari keseluruhan produk atau jasa yang ditransfer oleh suatu perusahaan kepada pelanggannya selama satu periode."

(4:174)

Accounting Principles Board Statement No. 4 dalam AICPA

Professional Standard mendefinisikan pendapatan sebagai berikut:

"Revenue- gross increase in assets or gross decrease in liabilities recognized and measured in conformity with generally accepted accounting principles that result from those types of profit directed activities of an enterprise that change owner's equity."

(1:7248)

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan proses arus kas masuk atau keluar yang berasal dari penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jangka dan waktu tertentu yang menghasilkan kenaikan aktiva atau penurunan atas kewajiban yang berasal dari aktivitas utama perusahaan dan mengakibatkan laba atau rugi sehingga mengubah modal para pemilik.

Secara umum aktivitas perusahaan yang dapat mengakibatkan kenaikan aktiva atau penurunan bruto kewajiban adalah sebagai berikut:

- (a) penjualan hasil produksi,

- (b) pemberian jasa dan perikatan dengan pihak lain untuk menggunakan sumber daya perusahaan dengan imbalan bunga, sewa, royalti, honorarium, dan lain-lain,
- (c) penjualan sumber daya selain produk misalnya pabrik, peralatan atau investasi di perusahaan lain.

2.2.2. Konsep Pengukuran dan Pengakuan Pendapatan

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar atas imbalan yang di terima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan melalui kesepakatan antara perusahaan dengan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Oleh karena itu, apabila dalam kesepakatan ditetapkan diskon atau rabat, jumlah pendapatan adalah nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi dengan jumlah diskon dagang dan rabat volume yang disepakati. Berkenaan dengan pengertian tersebut ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa “*pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.*”

(7:23.4)

Pada umumnya, berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun, bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan dikaitkan dengan nilai waktu dari uang (*time value of money*), maka nilai imbalan tersebut mungkin lebih rendah dari jumlah nominal dari kas yang diterima segera.

Misalnya, suatu perusahaan dapat memberikan kredit tanpa bunga kepada pembeli atau penerima wesel tagih dari pembeli dengan tingkat bunga di bawah pasar sebagai imbalan dari penjualan barang. Bila perjanjian tersebut secara efektif merupakan suatu transaksi finansial, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan suatu tingkat bunga tersirat (*imputed*). Tingkat bunga tersirat tersebut adalah yang paling mudah ditentukan dari tingkat bunga yang berlaku bagi instrumen yang serupa dari suatu penerbit (*issuer*) dengan penilaian kredit (*credit rating*) yang sama; atau suatu tingkat bunga untuk mengurangi (*discount*) nilai nominal instrumen tersebut ke harga jual tunai pada saat ini dari barang atau jasa.

Bila barang atau jasa dipertukarkan (*barter*) untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran ini tidak dianggap sebagai suatu transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Hal tersebut sering terjadi dengan komoditi seperti minyak atau susu dimana penyalur menukarkan persediaan di berbagai lokasi untuk memenuhi permintaan dengan suatu dasar tepat waktu dalam suatu lokasi tertentu. Sedangkan barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa yang tidak serupa, pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer.

Berkenaan dengan pengukuran dan pengakuan pendapatan di atas, Statement of Financial Accounting Concept No. 5 dalam buku Akuntansi Intermediate karangan Jay M. Smith dan K. Fred Skousen menyatakan bahwa:

"Pendapatan dan keuntungan umumnya diakui apabila: pendapatan keuntungan tersebut telah direalisasikan dan pendapatan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena sebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba telah diselesaikan."

(16:122)

Konsep pendapatan seringkali dihubungkan dengan masalah pengukuran (*measurement*) dan saat pengakuan pendapatan. Pendapatan pada umumnya timbul dari serangkaian aktivitas, mulai dari pembelian, proses produksi, penjualan, pemberian jasa, termasuk pengangkutan dan penyimpanan. Para akuntan kemudian membuat aturan umum mengenai saat pengakuan pendapatan yang dikenal prinsip realisasi. Secara umum realisasi berarti melaporkan pendapatan bilamana suatu transaksi pertukaran telah terjadi. Transaksi pertukaran ini menentukan saat pengakuan pendapatan dan jumlah pendapatan yang diakui, yaitu sejumlah kas yang diterima atau akan diterima

The American Assosiation Committee on Realization dari AAA dalam The Matching Concept Levis D. Mc. Cullers and Ricard G. Schoeder merekomendasikan bahwa penerapan konsep realisasi lebih baik jika dipenuhi kriteria-kriteria berikut:

1. *Revenue must be capable of measurement*
2. *The measurement must be verified by an extenal market transaction*
3. *The crucial event must have occurred*

(13:68)

Maksud dari kriteria crucial event adalah bahwa pendapatan hanya diakui bilamana pekerjaan atau kegiatan yang paling sulit dalam earning proses telah

dilaksanakan. Penerapan konsep ini menimbulkan saat pengakuan pendapatan yang berbeda-beda untuk berbagai jenis usaha. Oleh karena itu menurut Prinsip Akuntansi Indonesia, prinsip-prinsip akuntansi yang lazim memungkinkan pengakuan pendapatan sebelum ataupun sesudah saat penjualan atau pertukaran:

1. Pendapatan diakui pada saat selesainya suatu produksi.

Hal ini dimungkinkan bila ada jaminan akan kepastian harga jual, biaya pemasaran tidak berarti, sulit menentukan harga pokok, dan satuan persediaan dapat saling ditukar.

Contohnya logam mulia dan produk pertanian.

2. Pendapatan diakui secara proposional selama tahap produksi.

Cara ini lazim dijumpai dalam pengakuan pendapatan dari kontrak pembangunan jangka panjang, dikenal dengan metode persentase penyelesaian.

3. Pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima.

Cara ini memungkinkan bila terdapat ketidakpastian yang besar mengenai kolektibilitas piutang penjualan, biasanya karena belum berpindahnya hak atas barang sampai dilunasinya pembayaran, sehingga terdapat kemungkinan pembatalan transaksi penjualan
contoh penjualan cicilan.

4. Pendapatan dari penjualan konsinyasi.

Pendapatan diakui setelah penjualan dilakukan oleh *consignee*, dan bukan pada saat penyerahan barang oleh *consignor* kepada *consignee*.

Secara umum Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan menetapkan pengakuan pendapatan sebagai berikut:

1. Penjualan Barang

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi :

- a. perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;
- b. perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- c. jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
- d. besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut; dan
- e. biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

(7:23.8)

2. Penjualan jasa

Kamus Umum bahasa Indonesia karangan Prof. Dr. J. S. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zein mengartikan jasa adalah: *“sesuatu yang kita lakukan yang berguna bagi orang lain.”*

(14:559)

Undang-Undang Perpajakan 1994 mendefinisikan jasa sebagai berikut:

“Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang dan fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk terpakai.”

(18:231)

Sedangkan dalam Kamus Istilah Manajemen jasa diartikan sebagai:

“perbuatan yang memberikan apa-apa yang diperlukan orang lain.

(15:113)

Berdasarkan ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa adalah produk yang tidak berwujud barang yang memberikan manfaat bagi pihak lain (pemakai).

Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi :

- a. jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- b. besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
- c. tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal ;dan
- d. biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

(7:23.9)

Bila hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali.

3. Bunga, Royalti, dan dividen

Pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen harus diakui bila :

- a. besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan ; dan
- b. jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal

Pendapatan tersebut diatas harus diakui dengan dasar sebagai berikut :

- a. bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut;
- b. royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan; dan
- c. dalam metode biaya (*cost method*), dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

(7:23.6)

Sofyan Syafri Harahap dalam Teori Akuntansi menyebutkan pendapatan dianggap sebagai penghasilan apabila :

“Suatu penghasilan akan diakui sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual dan jasa itu telah selesai.”

(17:127)

Dari pernyataan diatas waktu yang dimaksud yaitu, selama produk pengakuan pendapatan selama produksi berlangsung diterapkan pada proyek pembangunan jangka panjang. Pada saat proses produksi selesai dapat diterapkan pada kegiatan pertanian atau pertambangan. Pada saat penjualan dipakai untuk barang dagangan. Pada saat penagihan kas diterapkan pada metode penjualan angsuran.

Dari uraian diatas Eldon S. Hendriksen dalam Teori Akuntansi mengambil kesimpulan bahwa syarat pencatatan pendapatan dalam laporan akuntansi harus berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Nilai ekonomis harus sudah ditambahkan perusahaan dan produknya.
2. Jumlah pendapatan harus dapat diukur.
3. Pengukuran harus dapat dibutuhkan dan secara relatif bebas dari biaya.
4. Beban yang berkaitan harus dapat ditaksir dengan tingkat ketepatan yang layak.

(4:176)

Komponen kedua dari perhitungan laba rugi adalah beban (*expenses*). Beban adalah penggunaan atau konsumsi barang dan jasa dalam proses memperoleh pendapatan. Model pengukuran penghasilan akuntansi secara struktural sering kali mendefinisikan beban sebagai pemanfaatan atau alokasi biaya. Pertentangan pendapat juga timbul sehubungan dengan pengukuran beban. Namun, secara umum ukuran beban yang digunakan adalah nilai historis. Definisi saat pengakuan atau pelaporan beban adalah pada waktu barang dan jasa digunakan atau dikonsumsi. Dalam praktik pelaporan beban ditentukan oleh pendekatan terhadap perhitungan penghasilan.

Accrual accounting menetapkan bahwa beban harus diakui dalam periode diakuinya pendapatan (*matching concept*).

AAA Committee dalam Eldon S. Hendriksen dalam *The Matching Concept*) mendefinisikan konsep penandingan (*matching concept*) sebagai berikut: "*Matching is the process of reporting expenses on the basis of cause and effect relationship with reported revenues*"

(5:193)

Dari hasil penandingan beban terhadap pendapatan, diperoleh penghasilan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penandingan dapat dilakukan bila ada hubungan antara beban dan pendapatan dan pelaporannya dilakukan dalam periode yang sama.

Dalam hal penentuan penghasilan Accounting Principle Board Statement No. 4 menjelaskan:

"Income determination in accounting is the process of identifying, measuring, and relating revenues and expenses of an enterprise for an accounting period. Revenue for a period is generally determined independently by applying the realization principle. Expenses are determined by applying the expense recognition principle on the basis of relationship between acquisition cost and either the independently determined revenue or accounting periods. Since the point in time at which revenue and expenses are recognized is also the time at which changes in amounts of net assets are recognized, income determination is interrelated with asset valuation.

(1:par147)

Uraian tersebut diatas menjelaskan bahwa pengakuan pendapatan dan biaya yang juga merupakan saat pengakuan perubahan jumlah aktiva netto, yang berarti bahwa penentuan penghasilan saling berhubungan dengan penilaian aktiva. Aktiva diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan diperoleh. Perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang diatur dengan andal. Kadangkala suatu asset dikendalikan bersama lebih dari satu perusahaan.

2.3. Pengaruh Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang dianut perusahaan harus disajikan tersendiri sebelum catatan atas laporan keuangan atau sebagai bagian dari catatan atas laporan keuangan. Ikhtisar tersebut memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Prinsip Akuntansi Indonesia menyebutkan bila terjadi perubahan dalam prinsip atau kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan, maka diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Pengaruh kumulatif dari perubahan ke prinsip akuntansi yang baru dilaporkan dalam perhitungan rugi laba periode berjalan, dan disajikan diantara pos luar biasa dan laba bersih. Perhitungan pengaruh kumulatif ini dapat dikecualikan apabila perubahan prinsip akuntansi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang NO. 7 Pajak Penghasilan tahun 1983.*
2. *Untuk perubahan penilaian persediaan dari atau ke metode LIFO dimana pengaruh kumulatif umumnya sulit ditentukan, persediaan awal dalam tahun diadopsinya metode baru dijadikan sebagai persediaan tahun dasar untuk seluruh perhitungan berikutnya.*
3. *Laporan keuangan harus dinyatakan kembali secara retroaktif (berlaku surut) untuk perubahan berikut ini:*
 1. *Perubahan dalam metode akuntansi untuk kontrak pembangunan jangka panjang.*
 2. *Perubahan ke atau dari metode biaya penuh (full cost) dalam industri ekstraktif.*
4. *Sifat dan alasan dilakukannya perubahan dalam kebijakan akuntansi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan periode terjadinya perubahan.*

(8:11)

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Prinsip Akuntansi Indonesia menyebutkan taksiran akuntansi dapat berubah dikarenakan adanya peristiwa baru, bertambahnya pengalaman, atau diperolehnya informasi tambahan. Pengaruh perubahan taksiran akuntansi terhadap laporan keuangan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. *Perubahan yang hanya mempengaruhi periode dimana perubahan tersebut terjadi, misalnya perubahan dalam taksiran penyisihan piutang yang diragukan.*
2. *Perubahan yang mempengaruhi periode berjalan dan periode mendatang, seperti perubahan dalam taksiran masa manfaat dan nilai sisa aktiva tetap.*

(8:11)

Perubahan ini dipertanggungjawabkan dengan cara menyusun laporan keuangan periode berjalan dan periode mendatang arus dasar taksiran yang baru. Bila terjadi perubahan dalam badan usaha yang dilaporkan, seperti dalam penggabungan badan usaha yang dipertanggungjawabkan dengan metode penyatuan kepentingan, maka laporan keuangan periode yang lalu harus dinyatakan kembali secara retroaktif.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

3.1.1. Sejarah singkat perusahaan.

Cikal bakal Telkom adalah suatu badan usaha bernama Post-en Telegraafdienst yang didirikan dengan Staatsblad No. 52 tahun 1884. Penyelenggaraan usaha telekomunikasi pada masa Hindia Belanda pada mulanya diselenggarakan oleh swasta. Sampai tahun 1905 tercatat 38 perusahaan telekomunikasi swasta, tetapi berdasarkan staatsblad No. 395 tahun 1906 semua perusahaan swasta diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sejak itu berdirilah Post, Telegraaf en Telefoondients atau di sebut PTT-Dienst. PTT-Dienst ditetapkan sebagai perusahaan negara berdasarkan Staatsblad No.419 tahun 1927 tentang Indonesia Bedrijvenwet (I.B.W., Undang-Undang Perusahaan Negara).

Jawatan PTT ini berlangsung sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 19 tahun 1960 oleh Pemerintah Republik Indonesia tentang Persyaratan Suatu Perusahaan Negara dan PTT- Dienst memenuhi syarat untuk tetap menjadi Perusahaan Negara (PN). Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi disebutkan bahwa Perusahaan

Negara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21.B. dilebur ke dalam Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN. Pos dan Telekomunikasi).

Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah memandang perlu untuk memisahkan PN Pos dan Telekomunikasi menjadi dua perusahaan negara yang berdiri sendiri. PN Pos dan Giro dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. Kedua PN tersebut kemudian diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi melalui Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Perusahaan Umum Telekomunikasi bergerak dibidang telekomunikasi untuk umum, baik hubungan telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri. Namun pada saat itu hubungan telekomunikasi luar negeri diselenggarakan oleh PT. Indonesia Satelite Corporation (Indosat), yang masih berstatus perusahaan asing "American Cable dan Radio Corporation" suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Seluruh saham PT. Indosat dengan modal asing ini pada akhir tahun 1990 dibeli oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974. Kemudian pada tahun 1980 berdasarkan peraturan pemerintah No. 53 tahun 1980, Perumtel ditetapkan


sebagai badan usaha yang berwenang menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri sedangkan Indosat ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara telekomunikasi untuk umum Internasional.

Memasuki Repelita V pemerintah merasakan perlunya percepatan pembangunan telekomunikasi, Oleh karena itu, dibangun berbagai infrastruktur dibidang telekomunikasi yang diharapkan dapat memacu pembangunan sektor lainnya. Bersamaan dengan perkembangan tersebut, Pemerintah menyadari bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memerlukan manajemen yang lebih profesional dan mandiri. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, bentuk usaha Perusahaan Umum (PERUM) dialihkan statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1969. Sejak itulah berdiri perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia atau PT TELKOM.

3.1.2. Struktur Organisasi

Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi (KANDATEL) Bandar Lampung merupakan salah satu Kandatel Divisi Regional I Sumatera yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kandatel Medan. Kandatel Medan merupakan induk dari seluruh Kandatel Divisi Regional I Sumatera dan bertanggung jawab pada kantor pusat PT Telkom Indonesia di Bandung.

Struktur organisasi KANDATEL Bandar Lampung dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Kedudukan, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi Divisi Regional I Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. KAKANDATEL dan WAKA KANDATEL

- KAKANDATEL bertanggung jawab kepada kepala Divisi Regional I Sumatera.

- Dalam melaksanakan tugasnya KAKANDATEL dibantu oleh seorang wakil (WAKAKANDATEL).
- KAKANDATEL dan WAKA KANDATEL secara kesatuan bertanggung jawab atas pencapaian sasaran operasional penyelenggaraan jasa dan pengelolaan perangkat telekomunikasi dalam area geografis tertentu.
- KAKANDATEL menangani tugas-tugas yang bersifat strategik dan beroreansi keluar maupun ke dalam dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit-unit kerja di bawahnya secara efisien, ekonomis dan efektif.
- WAKA KANDATEL berperan dan bertanggung jawab sebagai pimpinan penyelenggara operasi (*chief operating officer*).
- Fungsi KANDATEL dan WAKA KANDATEL adalah sebagai berikut:
 - a. Perencanaan strategis bisnis.
 - b. Pengelolaan sistem informasi dan kesekretariatan.
 - c. Pembinaan sumber daya manusia.
 - d. Pengelolaan keuangan.
 - e. Pengelolaan listrik.
 - f. Pengolaan pembangunan.
 - g. Pengolaan, Pemeliharaan, dan perbaikan perangkat sentral, tranmisi, dan caturdaya.
 - h. Pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan perangkat jaringan kabel.
 - i. Pengelolaan jasa telekomunikasi.

2. Tugas dan Fungsi Bagian Perencanaan

- Bagian perencanaan bertugas membantu KAKANDATEL dalam penyusunan business plan KANDATEL serta penyelenggaraan fungsi umum lainnya.

Fungsi utama bagian perencanaan meliputi:

- a. Analisis lingkungan luar Kandatel
- b. Penilaian kapabilitas internal
- c. Perumusan business plan

3. Tugas dan Fungsi Bagian Sistem Informasi dan Sekretariat.

- Tugas bagian Sistem informasi adalah menyelenggarakan kegiatan dukungan pelayanan sistem informasi perusahaan dan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Kandatel. Sedangkan fungsinya meliputi:
 - a. pelayanan kegiatan sistem informasi perusahaan.
 - b. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Kandatel.
- Tugas bagian sekretariat adalah:
 - a. melaksanakan tata usaha perkantoran, menghimpun, menyusun, dan membuat laporan dari seluruh kegiatan operasional serta melaksanakan kesekretariatan, mengadakan pembinaan hubungan internal dan eksternal, dokumentasi dan perpustakaan dilingkungan Kandatel.
- Fungsi bagian kesekretariatan meliputi:

- a. penyelenggaraan kesekretariatan, publik relation, dan tata usaha perkantoran;
- b. pengelolaan, penerimaan dan pendistribusian surat-surat;
- c. pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum atau perundangan perikatan dan kerjasama;
- e. melaksanakan pembinaan pengusaha kecil atau PUK dan koperasi

4. Tugas dan Fungsi Bagian Sumber Daya Manusia

- Bagian Sumber daya Manusia bertugas menyediakan dukungan kepada unit-unit kerja KANDATEL dalam bentuk pembuatan perencanaan, pendayagunaan, pengembangan dan adminitrasi sumber daya manusia.
- Fungsi bagian Sumber Daya Manusia meliputi:
 - a. Pelaksanaan adminitrasi sumber daya manusia;
 - b. Pengelolaan biaya dan data sumber daya manusia;
 - c. Pembinaan, perencanaan, dan pengembangan sumer daya manusia.

5. Tugas dan Fungsi Bagian Keuangan

- Bagian Keuangan bertugas mengelola anggaran, mengurus perbendaharaan, akuntansi, menyajikan laporan keuangan, dan menganalisis rasio keuangan serta pemeriksaan pertanggungangan.
- Fungsi Bagian Keuangan meliputi:
 - a. Penyusunan, pengevaluasian dan pelaporan anggaran ;

- b. Penerimaan, penyimpanan, pengeluaran uang dan surat berharga, verifikasi pembayaran intern maupun ekstern;
- c. Pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan penagihan, penyusunan laporan keuangan berupa neraca, rugi laba, dan arus kas;
- d. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan bagian.

6. Tugas dan Fungsi Bagian Logistik

- Bagian Logistik bertugas menyediakan dukungan kepada unit-unit kerja Kandatel dalam perencanaan, pengadaan, penyimpanan pemeliharaan, pendistribusian dan pengendalian persediaan barang perangkat telekomunikasi, sarana penunjang dan pengadministrasian umum.
- Fungsi Bagian Logistik meliputi :
 - a. Penyusun program pengadaan barang dan jasa;
 - b. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - c. Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa;
 - d. Pengelolaan sarana umum, rumah tangga dan kesekretariatan bagian.

7. Tugas dan Fungsi Dinas Pembangunan :

- Dinas pembangunan bertugas dan bertanggung jawab atas pencapaian sasaran pengembangan sarana telekomunikasi dan sarana penunjang.
- Fungsi Dinas Pembangunan meliputi :
 - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. Pengelolaan administrasi pembangunan;

- c. Pelaksanaan pembangunan;
- d. Pengelolaan kesekretariatan.

8. Tugas dan Fungsi Bagian Dinas Operasi dan Pemeliharaan Sentral, Transmisi, dan Catu Daya (OPHAR SENTRADAYA).

- Bagian OPHAR SENTRADAYA bertugas atas pencapaian sasaran operasi dan dan pemeliharaan perangkat sentral telepon, telex atau telegraf, transmisi, dan catudaya, serta perbaikan perangkat telekomunikasi di Kandatel.
- Fungsi Bagian OPHAR SENTRADAYA meliputi :
 - a. Pengoperasian dan pemeliharaan sentral;
 - b. Pengoperasian dan pemeliharaan transmisi;
 - c. Pengoperasian dan pemeliharaan sarana penunjang;
 - d. Pengendalian network.

9. Tugas dan Fungsi Dinas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Kabel (OPHAR JARKAB).

- Bagian OPHAR JARKAB bertugas atas pencapaian sasaran operasi dan pemeliharaan jaringan kabel.
- Fungsi Bagian OPHAR JARKAB meliputi:
 - a. Analisis dan evaluasi konfigurasi dan unjuk kerja JARKAB, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. Perencanaan anggaran dan rehabilitasi serta penggambaran jaringan kabel;

- c. Penyelenggaraan tata usaha dan logistik untuk menunjang pengoperasian dan pemeliharaan jaringan kabel dan pengelolaan sistem informasi kabel;
- d. Pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan kabel, fasilitas sipil, dan MDF.

10. Tugas dan Fungsi Dinas Niaga.

- Dinas Niaga bertugas atas pencapaian sasaran pemasaran dan pelayanan jasa telekomunikasi.
- Fungsi Dinas Niaga meliputi :
 - a. Perencanaan pemasaran ;
 - b. Pengelolaan pelayanan kepada pengguna;
 - c. Pengelolaan pelayanan khusus;
 - d. Pengelolaan operasi telepon;
 - e. Pengelolaan perhubungan telegraf;
 - f. Pengelolaan telpon umum dan wartel.

11. KANCATEL

- Bertanggung jawab kepada KANDATEL.

3.1.3. Aktivitas Perusahaan

3.1.3.1. Jenis-jenis Jasa yang dihasilkan

PT Telkom telah ditetapkan hanya untuk menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi domestik. Jasa telekomunikasi yang disediakan Telkom dibagi dalam dua kelompok yaitu jasa telekomunikasi dasar dan

bukan dasar. Namun pengertian dari dua kelompok tersebut tidak tegas sebab teknologi telekomunikasi dan informasi berkembang sedemikian pesat sehingga untuk membedakan jasa telekomunikasi dasar dan non dasar tidak mudah. Namun pada dasarnya bisnis utama PT Telkom sampai saat ini adalah menyediakan Public Switch Telephone Network (PSTN) dan menyelenggarakan jasa melalui PSTN. Public Switch Telephone Network Di Kandatel Bandar Lampung, PSTN yang disediakan atau diselenggarakan meliputi :

1. Jasa Telepon Dalam Negeri,
2. Jasa Interkoneksi kepada penyelenggara Telekomunikasi lain,
3. Jasa Telepon Bergerak Selular,
4. Jasa Satelit,
5. Jasa Lainnya.

Jasa Telepon Dalam Negeri merupakan kegiatan usaha Telkom yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan. Komposisi pendapatan jasa ini meliputi biaya pasang, biaya abodemen (langganan) bulanan dan biaya pemakaian telepon untuk panggilan lokal dan jarak jauh. Dari ketiga jenis jasa tersebut, jasa pemakaian telepon merupakan produk yang menghasilkan pendapatan terbesar. Pelayanan jasa dalam negeri ini juga termasuk penyediaan Telepon Umum, baik kartu maupun koin. Disamping memperoleh pendapatan dari pelanggan untuk jasa telepon dalam negeri, PT Telkom juga menerima pendapatan interkoneksi dari penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, seperti dari penyelenggara

telekomunikasi internasional dan Sistem Telepon Bergerak Selular (STBS). Sebagian besar pendapatan interkoneksi diperoleh dari hasil kerjasama dengan PT Indosat dan PT Satelindo. Selain pendapatan interkoneksi, PT Telkom juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan STBS, melalui usaha patungan ataupun dengan pola bagi hasil. Sementara itu sejak tahun 1996 meskipun transponder satelit penyelenggara diambil alih oleh Satelindo, namun PT Telkom menyelenggarakan jasa stasiun bumi untuk hubungan telekomunikasi melalui sistem satelit komunikasi.

Jasa telekomunikasi lainnya adalah e-mail, calling cards, telex dan telegram. Jasa telex dan telegram dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan karena sebagian pemakai jasa lebih berminat untuk menggunakan faksimili. Menghadapi kondisi ini PT Telkom pun sudah menandatangani memorandum of understanding dengan PT. Pos Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1995 mengenai pengalihan pengoperasian pengelolaan usaha telegrap.

3.1.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan Pada PT Telkom Cabang Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Adanya PSAK No. 35

Kandatel Bandar Lampung merupakan salah satu divisi regional dari tujuh divisi regional yang ada. Kandatel Bandar Lampung adalah bagian dari Divisi Regional I yang dikelola oleh satu tim manajemen yang terpisah berdasarkan prinsip desentralisasi serta bertindak sebagai

pusat investasi maupun pusat keuntungan, serta membuat laporan keuangan sendiri. Laporan keuangan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung merupakan bagian dari laporan keuangan divisi regional I. Laporan keuangan konsolidasi Divisi Regional I samapi dengan VII disusun di kantor pusat dan menjadi bagian dari laporan keuangan PT Telkom secara keseluruhan.

Untuk menjaga keseragaman dan kekonsistenan laporan keuangan dari masing-masing Kandatel dan Divisi, kantor pusat menetapkan kebijakan mengenai penerapan standar akuntansi keuangan termasuk penerapan pengakuan pendapatan.

Kebijakan akuntansi secara umum dan pengakuan pendapatan sebelum diterbitkannya PSAK No. 35 tidak mengalami perubahan mendasar. Pelaksanaan akuntansi sebelum diterbitkannya PSAK No. 35 PT Telkom didasari pada Keputusan Direksi Perumtel No KD. 3483/KU00/KUG-20/1989 tanggal 21 November 1989 tentang pedoman akuntansi keuangan. Keputusan Direksi yang mulai diterapkan per 1 Januari 1989 tersebut secara lengkap mengatur prinsip pelaporan keuangan, perlakuan akuntansi, bagan perkiraan, klasifikasi transaksi, dokumen dasar, model input, prosedur akuntansi dan pelaporan. Pada tahun tahun berikutnya diterbitkan beberapa Surat Keputusan Direktur Keuangan untuk melengkapi pedoman akuntansi keuangan tersebut, seperti Keputusan Direktur Keuangan pada tahun 1990 tentang pedoman akuntansi penjualan telepon umum kartu, Keputusan Derektur Keuangan

No. KD. TEL848/KU00/KUG-33/92 tentang kebijakan akuntansi untuk kerjasama Pola Bagi Hasil (PBH), dan Keputusan Direktur Keuangan No. KR.11/KU710/KUG-33/94 tentang pedoman akuntansi jasa telekomunikasi Internasional.

Terbitnya kebijakan-kebijakan tambahan tersebut semata karena sebelumnya tidak terdapat transaksi yang serupa misalnya pelayanan jasa telepon umum kartu yang baru diperkenalkan secara luas pada tahun 1990. Perjanjian kerjasama baru terjadi pada tahun 1991-1992, sedangkan pedoman akuntansi jasa telekomunikasi internasional terbit karena pada saat itu mulai diterapkannya tarif interkoneksi antara penyelenggara telepon internasional dan PT Telkom yang sebelumnya diterapkan tarif kompensasi.

Pada tahun 1995, didasari atas terbitnya PSAK No. 35 dikeluarkanlah Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No.6/KU-710/KUG-33/95 yang menggantikan pedoman akuntansi keuangan No. 3483/KU00/KUG-20/1989 dan Keputusan Direksi lainnya.

Pedoman akuntansi yang baru (PSAK NO. 35) mereklifikasi sebagian akun pendapatan berdasarkan jenis kegiatan telekomunikasi. Jenis kegiatan tersebut antara lain telepon, telepon selular, telex, telegram, dan sirkit sewa. Selain pengklasifikasian kembali akun-akun tersebut, terdapat beberapa hal yang berbeda antara pedoman akuntansi yang baru dan yang lama. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Telepon

Dalam pedoman akuntansi yang lama, Pendapatan yang berasal dari pasang baru telepon dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan pada saat pembayaran diterima. Untuk pendapatan pemakaian (percakapan) telepon diakui sebagai pendapatan pada saat informasi jumlah tagihan dapat diketahui sebesar tarif biaya bulanan atau pada saat diterbitkannya bukti tagihan (*billing*). Sedangkan untuk pendapatan percakapan interkoneksi *outgoing/incoming* pedoman yang dilaksanakan adalah membukukan hak PT Telkom sebesar bagian yang disepakati dalam perkiraan pendapatan kompensasi telepon pada awal bulan terbitnya kwitansi. Untuk pendapatan telepon umum koin dan telepon umum kartu, pendapatan diakui pada saat diambilnya koin dan terjualnya kartu pada konsumen.

Dalam pedoman akuntansi yang baru, pendapatan atas jasa pasang baru dan mutasi diakui pada saat terminal dipelanggan siap untuk digunakan. Untuk pendapatan atas pemakaian (percakapan) telepon fasilitas telekomunikasi, mulai tahun 1995 ditetapkan sistem akrual penuh, sedangkan untuk percakapan interkoneksi *outgoing/incoming* berdasarkan tarif interkoneksi. Untuk pendapatan telepon umum koin dan telepon umum kartu masih menggunakan pedoman akuntansi keuangan yang lama.

Dalam pedoman akuntansi yang lama PT Telkom semula hanya mengenal sistem kerjasama pembangunan aktiva yaitu pihak ketiga

membangunkan dan setelah selesai menyerahkan pada PT Telkom. Aktiva tetap tersebut diakui dan dicatat pada saat pengalihan kepemilikan dilakukan dan dinyatakan dalam berita acara serah terima.

Dalam pedoman akuntansi yang baru, aktiva tetap dari kerjasama PBH/KSO diakui pada saat dinilainya masa kerjasama sebesar biaya perolehan investor.

2. Telepon Selular

Untuk telepon selular pada dasarnya pengakuan pendapatannya diakui sama dengan pengakuan pendapatan telepon.

3. Telex dan Telegram

Dalam pedoman akuntansi yang lama pendapatan telex dan telegram dipisah, sedangkan dalam pedoman akuntansi yang baru pendapatan telex dan telegram disatukan. Untuk pengakuan pendapatannya sama dengan pengakuan pendapatan telepon baik menurut pedoman akuntansi yang lama maupun baru.

4. Sirkuit sewa

Dalam pedoman akuntansi yang lama, pendapatan atas pasang baru dan mutasi dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Dalam pedoman akuntansi yang baru, pendapatan pasang baru dan mutasi diakui sebagai pendapatan tahunan pada saat sirkuit siap digunakan.

3.2. Metode penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis melakukan dan menggunakan metode survey yaitu penelitian dengan datang langsung ke lokasi pada urusan akuntansi pada bagian keuangan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung

2. Jenis Data atau Variabel yang Diperlukan

Data yang diperlukan adalah data mengenai struktur organisasi perusahaan, fungsi, tanggungjawab, dan wewenang, laporan keuangan sebelum dan sesudah adanya PSAK No. 35.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, data yang di kumpulkan berupa dokumen-dokumen, kebijakan-kebijakan akuntansi yang diperoleh dari Kepala Urusan Akuntansi dan Kepala Urusan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PT Telkom Kandatel Bandar Lampung.

4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan alat dan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview

Melalui interview dilakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang dapat memberikan penjelasan tentang data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Observasi

Pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang penulis lakukan meliputi perbandingan penerapan laporan keuangan khususnya mengenai penerapan pengakuan pendapatan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung dengan ketentuan PSAK No. 35 tentang akuntansi pendapatan jasa telekomunikasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Teori Atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 35)

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan mendefinisikan jasa telekomunikasi sebagai kegiatan jasa yang meliputi jasa pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun yang disediakan oleh penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sarana telekomunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dapat dipisahkan dalam tiga bagian yaitu sarana si pengirim, sarana penerima, dan sarana transmisi. Sarana pengirim dan penerima dapat berupa pesawat telepon baik yang bersifat tetap maupun yang bergerak, pesawat telex, pesawat faximile, pesawat pengirim data atau pesawat lainnya. Sarana transmisi dapat berupa kabel, serat optik, radio, satelit, atau sistem elektromagnetik lainnya. Pengaturan trafik informasi dan pencatatan pemakaian jasa biasanya dilakukan di sentral lokal, atau sentral interlokal/ sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), atau sentral gerbang internasional sesuai dengan tujuan penyampaian.

Melalui konfigurasi teknis sarana telekomunikasi tersebut, jasa telekomunikasi yang dihasilkan antara lain berupa jasa telepon, jasa telex, jasa telegram, jasa penyaluran data, jasa faximile, jasa penggunaan sirkit, dan jasa penggunaan transponder. Untuk beberapa jenis jasa telekomunikasi seperti jasa

telepon, jasa telex, dan jasa telegram, cakupan wilayah jaringannya (*boundary network*) dapat dibedakan menjadi hubungan lokal, interlokal, dan internasional.

Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, setiap informasi yang disalurkan baik penyaluran hubungan masuk (*incoming traffic*) maupun hubungan keluar (*outgoing traffic*) senantiasa menuntut adanya interkoneksi jaringan telekomunikasi antara jaringan satu penyelenggara dengan jaringan satu atau beberapa penyelenggara lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Adanya interkoneksi jaringan tersebut tentunya menimbulkan masalah akuntansi terutama dalam hal penentuan atau pengukuran pendapatan jasa telekomunikasi yang dihasilkan antar penyelenggara. Masalah akuntansi tersebut antara lain dalam hal penentuan (a) saat pengakuan pendapatan interkoneksi (b) penentuan letak titik interkoneksi yang menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan dasar pengukuran pendapatan interkoneksi yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan (c) perlakuan akuntansi atas pendapatan interkoneksi yang timbul dari penyaluran hubungan ke luar (*outgoing traffic*) dan penyaluran hubungan masuk (*incoming traffic*) dan penyaluran hubungan transit.

Disamping itu perkembangan industri jasa telekomunikasi yang dipacu dengan kebijakan deregulasi dalam bisnis telekomunikasi melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 telah memungkinkan keterlibatan investor dalam bisnis telekomunikasi melalui kerjasama dengan penyelenggara yang diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya yaitu bentuk kerjasama yang menimbulkan transaksi yang bersifat khusus dilihat dari sisi pengakuan dan

pengukuran pendapatan serta pencatatan aktiva atas kerjasama penyediaan sarana telekomunikasi dengan Pola Bagi Hasil (PBH) dan kerjasama penyediaan dan pengoperasian (KSO) sarana telekomunikasi.

Dengan dibukanya kesempatan bagi investor untuk melakukan kerjasama dengan penyelenggara dalam penyediaan sarana telekomunikasi maupun dalam penyediaan dan pengoperasian sarana telekomunikasi, menyebabkan adanya masalah akuntansi yang lain terutama dalam hal pengukuran pendapatan dari pengoperasian aktiva yang dikuasai oleh investor selama masa kerjasama berlangsung, perlakuan akuntansi atas aktiva yang akan diterima dari investor pada akhir masa kerjasama, cara pengukuran aktiva dan penentuan kewajiban yang timbul selama masa kerjasama berlangsung serta informasi yang harus diungkapkan sehubungan dengan kerjasama tersebut.

Karena timbulnya masalah-masalah tersebut diatas, Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 September 1994 mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35 tentang pendapatan jasa telekomunikasi yang secara efektif mulai berlaku untuk laporan keuangan yang disusun untuk periode yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Tujuan utama diterbitkannya PSAK No.35 yaitu untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi dan cara pengukuran pendapatan jasa telekomunikasi. Kehuarnya pernyataan tersebut sangat diperlukan mengingat akhir-akhir ini dunia telekomunikasi di Indonesia berkembang semakin pesat. Standar akuntansi untuk jasa telekomunikasi sangat penting untuk memenuhi tujuan laporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35 mengelompokkan pendapatan jasa telekomunikasi kedalam tiga jenis berdasarkan aktivitas sumber perolehan pendapatan yakni (a) jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri, (b) jasa telekomunikasi interkoneksi dan (c) jasa telekomunikasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan investor.

Pengukuran pendapatan atas ketiga kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

a) Jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri:

- Pendapatan jasa pemasangan baru dan mutasi yang diakui pada saat terminal pelanggan siap untuk digunakan.
- Pendapatan atas pemakaian fasilitas telekomunikasi diukur berdasarkan tarif dan satuan pemakaian seperti pulsa, menit, kata dan satuan ukuran lainnya. Dengan demikian, pendapatan diakui sesuai dengan realisasi penggunaan selama periode berjalan.
- Pendapatan jasa yang penggunaannya berhubungan dengan sarana telekomunikasi seperti jasa penggunaan sirkit, penggunaan transponder satelit dan penggunaan perangkat lainnya diakui berdasarkan realisasi penggunaan selama periode berjalan.
- Pendapatan pemakaian telepon umum coin diakui pada saat coin diambil.
- Pendapatan atas penjualan kartu telepon diakui pada saat kartu diserahkan, kecuali terdapat metode estimasi yang lebih andal.

b) Jasa telekomunikasi interkoneksi:

- Pendapatan jasa telekomunikasi yang timbul dari interkoneksi untuk hubungan lokal, interlokal dan hubungan transit diakui sebesar bagian pendapatan masing-masing penyelenggara yang ditentukan sesuai dengan perjanjian kontraktual dengan penyelenggara lain.
- Pendapatan jasa telekomunikasi yang timbul dari interkoneksi untuk hubungan internasional termasuk hubungan transit diakui sebesar bagian pendapatan masing-masing penyelenggara untuk periode berjalan yang ditentukan sesuai dengan konvensi internasional tentang pembagian interkoneksi.
- Apabila informasi tentang jumlah bagian pendapatan sebenarnya untuk periode berjalan belum diketahui jumlahnya harus ditentukan berdasarkan estimasi yang layak.

c). Jasa telekomunikasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan investor:

- Pendapatan jasa telekomunikasi dari kerjasama diakui sebesar bagian pendapatan sebenarnya untuk periode berjalan sesuai dengan perjanjian kontraktual.
- Isi perjanjian kontraktual antara lain mengatur masalah sebagai berikut
(a) apabila terdapat kepastian bahwa penyelenggara akan memperoleh suatu aktiva yang penyerahan kepemilikannya baru dilaksanakan pada akhir masa kerjasama, (b) penyelenggara terbebas dari tuntutan hukum pihak ketiga atas perolehan aktiva tersebut, dan (c) perjanjian tidak dapat

dibatalkan (*irrevocable*), maka aktiva tersebut harus diakui oleh penyelenggara sebagai aktiva tetap kerjasama yang dicatat sebesar biaya perolehan aktiva oleh investor dengan akun tandingan pendapatan yang ditangguhkan.

Berdasarkan PSAK No. 35 tersebut diatas yang mengatur tentang akuntansi pendapatan jasa telekomunikasi, dapat disimpulkan bahwa:

a) Ikatan Akuntan Indonesia telah berupaya untuk menetapkan standar akuntansi sektor industri jasa telekomunikasi dalam rangka:

- menyeragamkan perlakuan akuntansi perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia.
- mengatasi kelemahan atau kekurangan standar akuntansi keuangan umum yang sebelumnya diterapkan oleh perusahaan jasa telekomunikasi.
- mengakomodasi perkembangan teknologi dan kegiatan usaha jasa telekomunikasi, sehingga kegiatan akuntansi tidak tertinggal.

b) Pengelompokan pengukuran pendapatan jasa telekomunikasi menjadi tiga jenis didasarkan atas aktivitas atau sumber pendapatannya, bukan berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan PT Telkom. Sebagai contoh, PT Telkom Cabang Bandar Lampung menyajikan pos pendapatan berdasarkan jenis jasa pelayanan telepon termasuk telepon selular, telegram, telex, sirkit sewa dan pos pendapatan lainnya. Pengelompokan jenis pendapatan tidak berdasarkan sumber pendapatan sebagaimana diuraikan dalam PSAK No. 35. Hal ini dapat dipahami karena PSAK No. 35 merupakan pedoman umum mengenai praktik

akuntansi dan pengakuan pendapatan bagi perusahaan jasa telekomunikasi. Oleh karena itu secara lebih spesifik PT Telkom menerbitkan Surat Keputusan Direktur Keuangan No. KR-6/KU-710/KUG-33/95 tanggal 25 April 1995 tentang kebijakan akuntansi PT Telkom yang mengatur tentang Pedoman Akuntansi Keuangan.

- c) Dengan adanya ketentuan bagi perusahaan jasa telekomunikasi dalam pengukuran pendapatan jasa komunikasi diharapkan tujuan kualitatif penyajian laporan keuangan dapat tercapai. Sebagai contoh yaitu tujuan kualitatif "daya banding". Dalam hal ini pemakai harus dapat membandingkan, mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja laporan keuangan perusahaan antar periode. Selain itu pemakai diharapkan dapat memperbandingkan laporan keuangan dan mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan antar perusahaan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa yang serupa harus dilakukan secara konsisten. Apabila pemakai ingin membandingkan posisi dan kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan antar periode maka perusahaan perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan yang harus dipenuhi adalah adanya kewajiban bagi perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan serta pengaruh terhadap perubahan tersebut. Sebelum adanya PSAK No. 35, PT Telkom mengeluarkan pedoman akuntansi

keuangan yang mengacu pada standar akuntansi umum dan menetapkan kebijakan tersendiri. Namun setelah adanya PSAK No. 35 yang menetapkan kebijakan tentang pengakuan pendapatan untuk semua perusahaan jasa telekomunikasi yang ada di Indonesia, PT Telkom menerbitkan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No.6/KU-710/KUG-33/95 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan yang merupakan penjabaran dari ketentuan PSAK No. 35.

Salah satu contoh dari kebijakan akuntansi PT Telkom yang lama yaitu mengenai pendapatan kompensasi. Dalam Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No.6/KU-710/KUG-33/95 ditetapkan bahwa pendapatan kompensasi dilakukan atas dasar persentase. Namun sejak tahun 1995 pengakuan pendapatan kompensasi yang disajikan dalam laporan laba rugi tahun 1994 tidak dapat lagi dibandingkan karena dalam laporan laba rugi 1995 pos pendapatan kompensasi diubah menjadi pendapatan per jenis jasa yang dihasilkan yaitu telepon, telepon selular, telex dan telegram serta sirkit sewa. Hal ini disebabkan sejak tahun 1995 pengakuan pendapatan pada jenis jasa yang dihasilkan dan pengakuan pendapatannya berdasarkan tarif interkoneksi, bukan berdasarkan persentase tertentu (kompensasi).

- d) PSAK No. 35 mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi perusahaan. Meskipun salah satu dari konsep dasar akuntansi adalah kewajiban perusahaan untuk mencatat setiap transaksi atas dasar akrual, namun tidak semuanya harus mengacu pada konsep dasar

tersebut. Tetapi harus disesuaikan terhadap hakekat transaksi dan realitas kejadiannya. Sebagai contoh pendapatan pemakaian telepon biasa seperti telepon untuk rumah tangga dapat diakui secara akrual, sedangkan untuk pendapatan telepon umum koin PT Telkom Kandatel Bandar Lampung menggunakan metode cash basis dimana pendapatannya diakui pada saat diterimanya kas atau diambilnya koin. Hal ini sesuai dengan konsep pengakuan pendapatan bahwa penghasilan diakui dalam laporan laba rugi apabila terdapat metode pengukuran yang andal. Namun bila tidak terdapat metode pengukuran yang andal seperti pada jasa telepon umum koin, pendapatan tidak dapat diukur secara pasti sehingga diakui atas dasar cash basis.

- e) Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi setiap hubungan yang disalurkan senantiasa menuntut adanya keterhubungan (interkoneksi) jaringan telekomunikasi yang ada antara jaringan satu penyelenggara dengan jaringan penyelenggara lain di dalam negeri atau di luar negeri. Adanya interkoneksi tersebut menyebabkan timbulnya masalah akuntansi terutama dalam penentuan pengukuran pendapatan jasa telekomunikasi yang dihasilkan bersama oleh beberapa penyelenggara yang meliputi kapan pendapatan harus dicatat atau diakui dan dimana letak titik interkoneksi yang menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak penyelenggara, serta apa dasar pengukuran pendapatan dan perlakuan akuntansi atas pendapatan interkoneksi. Sesuai dengan PSAK No. 35, pendapatan atas jasa telekomunikasi interkoneksi

sebesar hak yang ditetapkan dalam perjanjian kontraktual perjanjian kontraktual yang telah disepakati.

- f) Dalam bisnis telekomunikasi, telah memungkinkan keterlibatan investor melalui kerjasama dengan penyelenggara yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kalau semula kerjasama hanya bersifat pembangunan aktiva tetap oleh pihak ketiga, yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan telekomunikasi pihak ketiga tersebut, kemudian berkembang menjadi kerjasama dengan Pola Bagi Hasil (PBH) dan selanjutnya juga dikenal kerjasama penyediaan dan pengoperasian (KSO) sarana telekomunikasi. Pendapatan kerjasama berasal dari kerjasama penyediaan sarana dan pengoperasian diakui pada saat informasi diperoleh sebesar yang menjadi hak perusahaan sesuai dengan perjanjian kontraktualnya. Alokasi pendapatan yang ditangguhkan yang timbul pada saat pengakuan aktiva kerjasama diakui secara periodik sebesar alokasi periode berjalan. Pengaturan secara rinci diatur dalam hubungan tentang kerjasama.

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas tampak bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35 tentang Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi ditujukan untuk mengatur cara pengukuran dan pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi secara lebih spesifik dan disesuaikan dengan perkembangan jasa telekomunikasi, sehingga kegiatan akuntansi oleh berbagai penyelenggara jasa telekomunikasi, termasuk PT Telkom Kandatel Bandar Lampung tidak tertinggal dan dapat dibandingkan.

4.2. Analisis Perubahan Penerapan Kebijakan Dan Praktik Akuntansi Yang Dilaksanakan Kandatel Bandar Lampung.

Untuk menganalisis perubahan penerapan kebijakan akuntansi PT. Telkom sebelum dan sesudah diterbitkannya PSAK No. 35, penulis akan membahas sesuai dengan penerapan yang dilakukan Kandatel Bandar Lampung.

Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan telekomunikasi, seperti yang dilaporkan dalam perhitungan laba rugi sebelum dan sesudah diterbitkannya PSAK No. 35 penulis kelompokkan menjadi pendapatan:

1. Telepon
2. Telepon selular
3. Telex dan Telegram
4. Sirkuit sewa

Pengelompokkan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sejak diterapkannya PSAK No.35, jasa yang dihasilkan Kandatel Bandar Lampung relatif sama, meskipun sumber pendapatannya berbeda tidak berubah.

1. Telepon

Pendapatan telepon terdiri dari dua sub pendapatan yaitu (a) pendapatan pasang baru dan mutasi, (b) pendapatan pemakaian (percakapan) telepon.

a) Pendapatan Pasang Baru dan Mutasi

Sebelum diterapkan ketentuan PSAK No.35 dan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/KU-710/KUG-33/95 penerimaan pembayaran untuk pasang baru dan mutasi dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Setelah terbitnya PSAK No. 35 dan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom tersebut di atas, pendapatan pasang baru dan mutasi diakui pada saat terminal di pelanggan siap untuk digunakan. Namun pada praktiknya, dengan alasan kepraktisan pencatatan, pendapatan diakui pada saat Kandatel Bandar Lampung menerima pembayaran pasang baru atau mutasi, baik sebagian maupun seluruhnya. Kemudian pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi terhadap jumlah sambungan telepon yang dipasarkan yang telah diterima pembayarannya tetapi belum berfungsi. Jumlah tersebut dicatat sebagai koreksi atas pendapatan yang telah dilakukan dan dicatat sebagai pendapatan di terima dimuka.

Akhir-akhir ini, pembayaran atas pemasangan baru dapat dicicil. Pencatatan yang dilakukan perusahaan adalah atas transaksi ini yaitu dengan mencatat kas (debet) sebesar uang muka yang diterima, piutang (debet) sebesar sisa angsuran dengan perkiraan lawan pendapatan telepon (kredit).

Jurnal sebelum adanya PSAK No. 35 (asset approach):

(a) Pada saat penerimaan pembayaran dimuka:

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Kas | xxx | |
| Pendapatan telepon yang ditangguhkan | | xxx |

(b) setelah pasang baru atau mutasi selesai (sarana telepon siap digunakan):

| | | |
|------------------------------|-----|-----|
| Pendapatan yang ditangguhkan | xxx | |
| Pendapatan telepon | | xxx |

Jurnal setelah adanya PSAK No. 35 (revenue approach):

(a) pada saat menerima pembayaran tunai:

| | | |
|--------------------|-----|-----|
| Kas | xxx | |
| Pendapatan telepon | | xxx |

(b) Untuk pemasangan baru dengan cicilan di jurnal:

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| Kas | xxx | |
| Piutang pasang baru | xxx | |
| Pendapatan telepon | | xxx |

(c) Pada saat koreksi atas pasangan telepon yang belum siap digunakan:

| | | |
|--------------------|-----|-----|
| Pendapatan telepon | xxx | |
| Pendapatan dimuka | | xxx |

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kebijakan akuntansi lama, PT Telkom Kandatel Bandar Lampung menganut pengakuan pendapatan berdasarkan pendekatan asset (*asset approach*) sedangkan setelah diterapkannya PSAK NO. 35 menggunakan pendekatan penghasilan

(*revenue approach*), tetapi karena alasan kepraktisan, *revenue approach* diubah menjadi *asset approach*.

b) Pendapatan pemakaian (percakapan) telepon

Pendapatan pemakaian telepon untuk perumahan, industri dan lain sebagainya sebelum adanya PSAK No.35 dan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/KU-710/KUG-33/95 diakui pada saat pembayaran diterima (*cash basis*). Setelah diberlakukannya PSAK No. 35 dan Surat Keputusan tersebut, pendapatan atas pemakaian (percakapan) telepon diakui sebesar realisasi pemakaian sebenarnya selama bulan terjadinya pemakaian (*akrual basis*). Pencatatan pendapatan didasarkan pada bukti Tagihan (*billing*) yang diterbitkan, sehingga jurnal untuk mencatat pendapatan pemakaian (percakapan) telepon adalah sebagai berikut:

| | | |
|--------------------|-----|-----|
| Piutang | xxx | |
| Pendapatan telepon | | xxx |

Berbeda dengan pengakuan pendapatan untuk perumahan, industri dan lain-lain, pendapatan atas pemakaian jasa telepon umum koin diakui pada saat koin diambil (*cash basis*). Dengan demikian, jurnal yang dibuat PT Telkom Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|-----|-----|
| kas | xxx | |
| pendapatan telepon - koin | | xxx |

Sedangkan untuk pemakaian jasa telepon umum dengan kartu pendapatannya diakui pada saat kartu diserahkan. Jurnal :

| | | |
|----------------------------|-----|-----|
| kas | xxx | |
| pendapatan telepon - kartu | | xxx |

Perlakuan akuntansi ini, baik untuk pengakuan pendapatan jasa telepon umum koin maupun kartu yang diterapkan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung berlaku baik sebelum terbitnya PSAK No. 35 maupun setelah adanya PSAK No. 35.

Secara teoritis, pengakuan pendapatan telepon dilakukan hanya bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada perusahaan. dalam hal pengakuan pendapatan telepon kartu, timbul permasalahan mengapa untuk penjualan kartu telepon pendapatan sudah diakui sebelum jasa diberikan kepada pelanggan? Mengapa tidak sebagai hutang perusahaan sampai dengan realisasi pemakaian kartu tersebut ?

Dalam penjualan kartu telepon, pelanggan tidak bisa mengklaim nilai pulsa yang masih dimilikinya kepada perusahaan. Disamping itu, pelanggan dapat menggunakan kartu yang dimiliki kapanpun dan dimanapun di tempat telepon kartu diseluruh wilayah Indonesia.

Karena sudah mengalirnya manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut ke dalam perusahaan dan tidak adanya dasar untuk mengakui hutang bagi perusahaan, maka penjualan kartu telepon sudah dapat diakui pendapatannya pada

saat kartu dijual, karena tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi sangat tidak diragukan. Sebaliknya dalam hal pengakuan pendapatan jasa telepon umum dengan koin, PT Telkom Kandatel Bandar Lampung tidak dapat mengestimasi manfaat ekonomi yang mengalir ke dalam perusahaan. Oleh sebab itu, pendapatan telepon umum koin hanya dilakukan pada saat koin diambil (*cash basis*).

Dalam pedoman akuntansi keuangan yang baru, PT Telkom membagi pendapatan atas percakapan *outgoing/incoming* yang melibatkan interkoneksi jaringan dengan penyelenggara lain didasarkan atas metode pengakuan pendapatan berdasarkan tarif interkoneksi.

Dalam hal penyajian atas pengakuan pendapatan berdasarkan tarif interkoneksi, PT Telkom menetapkan bahwa percakapan lokal, interlokal, SLJJ *outgoing* diperlakukan sebagai pendapatan PT Telkom seluruhnya. Sedangkan percakapan internasional *outgoing* (dari pelanggan PT Telkom ke luar negeri) diperlakukan sebagai pendapatan penyelenggara jasa telekomunikasi internasional (PT Indosat dan Satelindo) dengan mendebet "piutang PT X dipelanggan" sebagai perkiraan aktiva lainnya dan mengkredit "pendapatan PT X dipelanggan" sebagai perkiraan kewajiban lainnya.

Pedoman akuntansi keuangan yang lama juga menetapkan kebijakan yang sejenis, hanya saja perkiraannya berbeda yaitu perkiraan "kompensasi".

Yang membedakan antara sistem kompensasi yang dianut sebelum diterapkannya PSAK No. 35 dengan sistem tarif interkoneksi yang dianut

sekarang adalah bahwa dalam tarif interkoneksi perhitungan hak PT Telkom dihitung berdasarkan tarif tertentu untuk setiap keberhasilan panggilan atau sambungan dan lamanya percakapan, misalnya untuk setiap panggilan sebagai tarif akses ditetapkan tarif sebesar Rp. 500,00, untuk setiap panggilan tarif perintisan dikenakan tarif sebesar Rp. 750,00 dan untuk setiap menit percakapan dikenakan tarif pemakaian sebesar Rp. 300,00. Karena dihitung berdasarkan keberhasilan sambungan atau panggilan, maka penerimaan PT Telkom dari penyelenggara jasa telekomunikasi internasional tidak lagi dihitung dari jumlah tagihan kepada pelanggan yang terbayar seperti dalam sistem kompensasi.

Dalam sistem kompensasi hak masing-masing penyelenggara di hitung berdasarkan persentase dari jumlah pendapatan dalam suatu periode dan realisasi hak tersebut sebesar persentase dari tagihan yang terbayar.

Pendapatan telepon yang berasal dari kerjasama di bidang penyelenggara telekomunikasi disebut pendapatan dengan sistem Pola Bagi Hasil (PBH). Pada prinsipnya investor memperoleh bagian pendapatan dari investasi yang dilakukan dalam pembangunan fasilitas telekomunikasi sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur No.848/KU00/KUG-33/92, pelaksanaan PBH adalah sebagai berikut:

- Kepemilikan aset selama PBH tetap berada pada investor dan pengalihannya dilakukan setelah masa PBH.

- **Penyusutan selama masa PBH dilakukan oleh investor.**

Karena dua faktor diatas, pengukuran pendapatan dan biaya yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- **selama proses penyelesaian dan penandatanganan kontrak PBH, biaya yang dikeluarkan PT Telkom dicatat sebagai biaya usaha. Biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya pelaksanaan rapat, biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelelangan pekerjaan, biaya survei lapangan dan sebagainya.**
- **selama periode pelaksanaan pembangunan, biaya yang dikeluarkan PT Telkom hanya terbatas pada biaya pengawasan kegiatan pembangunan dan dibukukan sebagai biaya usaha pada saat terjadinya.**
- **selama periode pengoperasian, pendapatan dibagi sesuai dengan perjanjian (kontrak) dan PT Telkom mengakui dan membukukan sebesar bagian yang menjadi haknya. Di sisi lain, semua biaya yang timbul dari pengoperasian perangkat telekomunikasi diakui dan di bebankan sebagai biaya untuk PT Telkom, sedangkan investor mengeluarkan biaya pembangunan untuk aktiva tersebut sampai dengan siap dioperasikan, setelah itu seluruh biaya dialihkan dan menjadi tanggungjawab PT Telkom.**
- **Pada saat pengalihan kepemilikan, berdasarkan Berita Acara serah terima, PT Telkom membukukannya sebagai aktiva tetap dengan perkiraan lawan tambahan modal PT Telkom.**

Pendapatan telepon yang diperoleh dari aktiva kerjasama Pola Bagi Hasil diakui secara terpisah dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva milik perusahaan. Jumlah pendapatan yang diakui adalah sebesar hak perusahaan, sedangkan hak mitra usaha diakui sebagai kewajiban pada mitra usaha. Terdapat tiga dasar dalam pengakuan pendapatan dari aktiva kerjasama Pola Bagi Hasil sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati, yaitu atas dasar tarif tetap, atas dasar persentase pendapatan yang disepakati, dan atas dasar persentase penerimaan pendapatan.

2. Telepon selular

Telepon selular adalah suatu alat telekomunikasi tanpa menggunakan kabel tetapi menggunakan gelombang melalui transponder satelit. Pendapatan telepon selular juga terdiri dari dua sub pendapatan sama seperti pendapatan telepon yaitu pendapatan pasang baru dan mutasi dan pendapatan pemakaian (percakapan) telepon. Pada dasarnya perlakuan pengakuan akuntansi untuk pendapatan telepon selular pada Kandatel Bandar Lampung sama dengan pengakuan pendapatan untuk telepon, baik untuk pendapatan pemasangan baru dan mutasi maupun pendapatan atas pemakaian (percakapan) telepon.

3. Telex dan Telegram

Dalam pedoman akuntansi yang baru, pada dasarnya, perlakuan akuntansi terhadap pengakuan pendapatan untuk telex dan telegram sama dengan

pengakuan pendapatan untuk telepon, baik untuk pendapatan pasang baru dan mutasi maupun pendapatan atas pemakaian. Oleh karena alat telekomunikasi untuk telex dan telegram relatif sama, pada laporan laba rugi setelah adanya PSAK No. 35 perkiraan pendapatan untuk telex dan telegram disatukan.

Pedoman akuntansi keuangan yang lama juga menetapkan kebijakan yang sejenis hanya perkiraannya yang berbeda . Kalau dulu dipisahkan antara telex dan telegram, sejak diterapkannya PSAK No. 35 perkiraannya disatukan.

4. Sirkuit Sewa

Pendapatan pemasangan baru dan mutasi sirkuit sewa diperlakukan sebagai pendapatan tahunan berjalan pada saat sirkuit dinyatakan siap untuk digunakan. Sebelumnya pendapatan pasang baru dan mutasi sirkuit sama dengan pendapatan pasang baru dan mutasi telepon. Dengan demikian pendapatan sirkuit sewa yang diterapkan Kandatel Bandar Lampung menggunakan asumsi dasar Standar Akuntansi Keuangan yakni penerapan pengakuan pendapatan atas dasar akrual, sehingga pendapatan diakui setelah jasa diberikan dan dapat dinikmati oleh pelanggan serta dapat dibuatkan tagihannya, tanpa menunggu tagihan tersebut dibayar.

Berdasarkan uraian diatas, pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi sebelum dan sesudah terbitnya PSAK No. 35 pada PT Telkom Kandatel Bandar Lampung dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

| Jenis-jenis Jasa Yang Dihasilkan | Pengakuan Pendapatan | |
|----------------------------------|--|--|
| | Sebelum Terbitnya PSAK No. 35 | Sesudah Terbitnya PSAK No.35 |
| 1. Telepon atau telepon setular | pendapatan telepon yang berasal dari: a. Pasang baru dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan pada saat pembayaran diterima (<i>asset approach</i>). | Pendapatan telepon yang berasal dari: a. pasang baru diakui pada saat terminal dipelanggan siap untuk digunakan (<i>revenue approach</i>) Namun pada praktiknya untuk memudahkan pencatatan pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima dan dikoreksi sebesar pendapatan yang ditangguhkan (<i>asset approach</i>). |
| | b. pemakaian telepon diakui pada saat pembayaran diterima (<i>cash basis</i>). | b. pemakaian telepon diakui sebagai pendapatan pada saat bulan dimana terjadi pemakaian (<i>akrual basis</i>). |
| | c. telepon umum coin diakui pada saat coin diambil | c. telepon umum coin diambil pada saat coin diambil. |
| | d. telepon umum kartu diakui pada saat kartu terjual. | d. telepon umum kartu diakui pada saat kartu terjual. |
| | e. percakapan interkoneksi diakui sebesar bagian yang disepakati dan membukukannya sebesar hak PT Telkom, dalam perkiraan pendapatan kompensasi telepon, telex pada awal bulan berjalan terbitnya kwitansi. Selisih antara tagihan percakapan internasional dicatat sebagai hutang kepada Indosat dan akan dilunasi sebesar tagihan yang terbayar oleh pelanggan | e. pemakaian telepon dengan melibatkan keterhubungan jaringan lain menggunakan metode berdasarkan tarif interkoneksi. Berdasarkan tarif interkoneksi, percakapan yang melibatkan keterhubungan jaringan dengan penyelenggara lain diperlakukan sebagai pendapatan telkom keseluruhan. Perusahaan menanggung beban interkoneksi kepada penyelenggara lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terhadap percakapan interkoneksi (<i>outgoing traffic</i>) internasional, PT Telkom akan memperoleh pendapatan akses dari penyelenggara lain sesuai dengan tarif yang berlaku |
| | f. kerjasama pembangunan aktiva tetap dimana pihak ketiga membangun aktiva tetap dan menyerahkannya kepada PT Telkom Aktiva tersebut diakui dan dicatat PT Telkom pada saat pegalihan pemilikan dilakukan dan dinyatakan dalam berita acara serah terima | f. Pendapatan telepon yang diperoleh dari aktiva kerjasama pola bagi hasil diakui secara terpisah dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva milik perusahaan. Pendapatan yang diakui adalah sebesar hak perusahaan sedangkan hak mitra usaha diakui sebagai kewajiban kepada mitra |

| | | |
|-----------------|--|---|
| | | usaha. Dalam hal ini terdapat 3 dasar pengakuan pendapatan yaitu atas dasar tarif tetap, atas dasar persentase pendapatan yang disepakati dan atas dasar persentase penerimaan pendapatan. |
| 2. Telex | telex diakui pada saat diterimanya kas (<i>cash basis</i>). | Pada dasarnya perlakuan atas pengakuan pendapatan telex sama dengan pengakuan pendapatan telepon (<i>cash basis</i>). |
| 3. Telegram | telegram diakui pada saat diterimanya kas (<i>cash basis</i>). | Pengakuan pendapatan untuk telegram sama dengan pengakuan pendapatan untuk telepon (<i>cash basis</i>). |
| 4. Sirkuit sewa | pasang baru dan mutasi sirkuit dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan (<i>asset approach</i>). | pasang baru dan mutasi sirkuit langganan diperlakukan sebagai pendapatan tahun berjalan pada saat sirkuit dinyatakan siap untuk digunakan. Pengakuan pendapatan dilakukan pada saat pelanggan melakukan pembayaran pasang baru atau mutasi (<i>cash basis</i>). Pendapatan bulanan sirkuit yang merupakan hak perusahaan diakui secara bulanan pada saat diperoleh informasi jumlah tagihannya yaitu rekapitulasi pendapatan sirkuit (<i>akrual basis</i>). |

4.3. Analisis Terhadap Dampak Awal Penerapan PSAK No. 35 Terhadap Laporan Keuangan Kandatel Bandar Lampung

Sebagaimana telah diungkapkan dimuka, setelah Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK No. 35 tentang akuntansi pendapatan jasa telekomunikasi, PT Telkom menerbitkan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/KU-710/KUG-33/95 tentang pedoman akuntansi keuangan PT Telkom yang baru dalam rangka menyempurnakan pedoman akuntansi keuangan yang lama. Pedoman ini diberlakukan secara nasional, termasuk Kandatel Bandar Lampung.

Dampak perubahan yang signifikan dari penerapan PSAK No. 35 dan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/KU-710/KUG-33/95 terhadap pengakuan pendapatan penyajian laporan keuangan Kandatel Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum tahun 1995 bentuk penyajian laporan keuangan PT Telkom khususnya urutan pos-pos neraca disusun mulai dari aktiva yang mempunyai umur ekonomis yang terpanjang (paling tidak likuid) kemudian menyusul penguraian aktiva lancar (paling likuid). Sejak tahun 1995 penyajian neraca tersebut diubah susunanya sebagaimana diwajibkan Standar Akuntansi Keuangan yaitu aktiva lancar terlebih dahulu baru kemudian aktiva tetap. Atas perubahan kebijakan tersebut laporan keuangan PT Telkom termasuk laporan keuangan Kandatel Bandar Lampung menjadi lebih mudah diperbandingkan dengan laporan keuangan perusahaan jasa telekomunikasi lain yang sejenis.
- b. Berdasarkan sumbernya pendapatan jasa telekomunikasi dikelompokkan menjadi tiga jenis jasa yaitu jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri, jasa telekomunikasi interkoneksi, dan jasa telekomunikasi kerjasama dengan investor. Namun jasa telekomunikasi yang dihasilkan dari ketiga jenis sumber pendapatan jasa sebagaimana diuraikan dalam PSAK No. 35 adalah sama yaitu jasa telepon, telepon selular, telex dan telegram, dan sirkit sewa. Dengan demikian tata cara pengakuan pendapatan untuk jenis jasa tersebut antara pedoman akuntansi yang lama dan PSAK No. 35 tidak banyak mengalami

perubahan yang mendasar atau tidak berpengaruh terhadap laba yang ditahan tahun-tahun sebelumnya (lihat 4.2).

- c. Pengaruh penerapan PSAK No. 35 dan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/ KU-710/ KUG-33/95 terhadap penyajian pos laba rugi antara lain yaitu terdapat beberapa pos pendapatan tambahan sehubungan dengan perkembangan pelayanan jasa telekomunikasi seperti pendapatan yang berasal dari interkoneksi dan kerjasama dengan investor. Perkiraan pendapatan untuk interkoneksi sebelum tahun 1995 didalam laporan laba rugi dinamakan sebagai pendapatan kompensasi, tetapi setelah adanya PSAK No. 35 dan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/KU-710/KUG-33/95 pendapatan kompensasi tersebut dihapuskan, karena jenis-jenis pendapatan yang dihasilkan PT Telkom adalah sama seperti telepon, telepon selular, telex dan telegram, dan sirkit sewa. Hal yang berbeda adalah masalah penentuan jumlah pendapatan. Apabila pada sistem kompensasi pengakuan pendapatannya atas dasar persentase, sejak adanya PSAK No. 35 digunakan sistem tarif.

Pendapatan STKB-C yang disajikan dalam perhitungan laba rugi sebelum tahun 1995 dan pendapatan selular setelah tahun 1995 adalah sama hanya saja nama perkiraannya yang berbeda. Sedangkan pendapatan telex dan telegram yang dulu dipisahkan, sekarang digabungkan dalam perkiraan "telex dan telegram" untuk memudahkan pencatatan dengan alasan alat telekomunikasi yang digunakan untuk telex dan telegram relatif sama.

Ikhtisar atas dampak penerapan PSAK No. 35 terhadap penyajian pos-pos pendapatan pada Kandatel Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

| PERKIRAAN | 1994 | 1995 | PERUBAHAN |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pendapatan Usaha | | | |
| 1. Pendapatan telepon | Rp. 37.400.974.101 | Rp. 55.462.540.643 | Rp. 18.061.566.542 |
| 2. Pendapatan telex | Rp. 676.622.800 | 0 | Rp. 676.622.800 |
| 3. Pendapatan telegram | Rp. 198.965.835 | 0 | Rp. 198.965.835 |
| 4. Pendapatan telex dan telegram | 0 | Rp. 779.107.006 | Rp. 779.107.006 |
| 5. Pendapatan sirkuit sewa | Rp. 185.000 | Rp. 4.950.000 | Rp. 4.765.000 |
| 6. Pendapatan komunikasi radio | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pendapatan SKOP | 0 | 0 | 0 |
| 8. Pendapatan sewa SBK | 0 | 0 | 0 |
| 9. Pendapatan STBK-C | Rp. 131.747.039 | 0 | Rp. 131.747.039 |
| 10. Pendapatan seluler | 0 | Rp. 523.752.571 | Rp. 523.752.571 |
| 11. Pendapatan kompensasi | Rp. 570.069.383 | 0 | Rp. 570.069.383 |
| 12. Pendapatan jasa nilai tambah | 0 | Rp. 3.471.250 | Rp. 3.471.250 |
| 13. Pendapatan operasi lainnya | Rp. 70.587.787 | Rp. 688.844.284 | Rp. 618.256.497 |
| Total pendapatan usaha | Rp. 39.049.151.945 | Rp. 56.773.821.470 | Rp. 20.450.585.830 |
| Pendapatan non usaha | Rp. 348.626.066 | Rp. 688.844.284 | Rp. 340.218.218 |
| TOTAL PENDAPATAN | Rp. 39.397.778.011 | Rp. 57.462.665.754 | Rp. 20.790.804.048 |

BAB V

RANGKUMAN KESELURUHAN

Salah satu faktor yang mempercepat era globalisasi adalah teknologi telekomunikasi. Perkembangan yang pesat dibidang teknologi telekomunikasi dapat mengatasi kendala ruang dan waktu yang sangat dirasakan manfaatnya bagi perkembangan perekonomian dunia. Teknologi telekomunikasi memungkinkan para pengusaha disegala penjuru dunia melakukan transaksi dalam beberapa detik.

PT Telkom didirikan pada tahun 1884, dengan nama Post-en Telegraaf dienst dan pada tahun 1906, diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi nama Post, Telegraafen Telefondienst atau disebut juga dengan PTT-Dienst. Baru pada tahun 1965 melalui peraturan pemerintah No. 29 dan No. 30 tahun 1965, PTT-Dienst dibagi menjadi dua perusahaan negara yaitu Perusahaan Negara Post dan Giro (PN Post dan Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi) Bentuk inipun dikembangkan menjadi perusahaan umum (Perum) telekomunikasi pada tahun 1974. Struktur organisasi PT Telkom bersifat fungsional, yaitu struktur organisasi dimana kekuasaan dilimpahkan melalui para ahli dalam suatu fungsi tertentu sesuai bidangnya.

Jasa telekomunikasi sebagai kegiatan jasa yang meliputi jasa pemancaran pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun yang disediakan oleh penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menyadari pesatnya perkembangan dunia usaha dan teknologi telekomunikasi IAI menerbitkan PSAK No. 35 yang berlaku mulai 1 Januari 1995. Tujuan utama diterbitkannya PSAK No. 35 tersebut adalah untuk: menyeragamkan perlakuan akuntansi perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia, mengatasi kelemahan atau kekurangan standar akuntansi keuangan umum yang belum diterapkan oleh perusahaan jasa telekomunikasi, dan mengakomodasi perkembangan teknologi dan kegiatan usaha jasa telkomunikasi, sehingga kegiatan akuntansi tidak tertinggal. Sebagai upaya pelaksanaan PSAK No. 35 dikeluarkanlah Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. 6/KU-710/KUG-33/95 menggantikan pedoman akuntansi keuangan No. KD 3483/KU00/KUG-20/89 dan Keputusan Direksi lainnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 35 mengelompokkan pendapatan jasa telekomunikasi menjadi tiga jenis pengakuan pendapatan yaitu pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri, pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi interkoneksi dan pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan investor. Pengelompokan jenis jasa tersebut didasarkan atas aktivitas atau sumber pendapatannya, bukan berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan PT Telkom.

Dengan adanya ketentuan bagi perusahaan jasa telekomunikasi dalam pengukuran pendapatan jasa komunikasi diharapkan tujuan kualitatif laporan keuangan dapat tercapai. Sebagai contoh yaitu tujuan kualitatif "daya banding".

PSAK No. 35 mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi perusahaan. Meskipun salah satu dari konsep dasar akuntansi adalah kewajiban perusahaan untuk mencatat setiap transaksi atas dasar akrual, namun tidak semuanya harus mengacu pada asumsi dasar tersebut. Tetapi harus disesuaikan terhadap hakekat transaksi dan realitas kejadiannya. Seperti untuk pengakuan pendapatan pada telepon umum koin dan kartu. Untuk telepon umum kartu penjualan kartu telepon sudah diakui sebelum jasa diberikan kepada pelanggan.

Dalam penjualan kartu telepon, pelanggan tidak bisa mengklaim nilai pulsa yang masih dimilikinya kepada perusahaan. Disamping itu, pelanggan dapat menggunakan kartu yang dimiliki kapanpun dan dimanapun di tempat telepon kartu di seluruh wilayah Indonesia. Sebaliknya dalam hal pengakuan pendapatan jasa telpon umum dengan koin, tidak dapat mengestimasi manfaat ekonomi yang akan mengalir ke dalam perusahaan. Oleh sebab itu, pendapatan telepon umum koin hanya dilakukan pada saat koin diambil.

Adanya interkoneksi menyebabkan timbulnya masalah akuntansi terutama dalam penentuan pengukuran pendapatan jasa telekomunikasi yang dihasilkan bersama oleh beberapa penyelenggara yang meliputi kapan pendapatan harus dicatat atau diakui dimana letak titik intrkoneksi yang menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak penyelenggara, serta apa dasar pengukuran pendapatan dan perlakuan

akuntansi atas pendapatan intrkoneksi. Pengakuan pendapatan interkoneksi diakui atas dasar tarif interkoneksi.

Pendapatan kerjasama berasal dari penyediaan sarana dan pengoperasian diakui pada saat informasi diperoleh sebesar yang menjadi hak perusahaan sesuai dengan perjanjian kontraktualnya.

Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan telekomunikasi, seperti yang dilaporkan dalam perhitungan laba rugi sebelum dan sesudah diterbitkannya PSAK No. 35 dikelompokkan menjadi pendapatan telepon, telepon selular, telex dan telegram, sirkit sewa.

1. Telepon

Sebelum diterapkannya ketentuan PSAK No. 35 dan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/Ku-710/KUG-33/95 penerimaan pembayaran untuk pasang baru dan mutasi dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan. setelah diterbitkannya PSAK No. 35 dan Surat Keputusan tersebut, pendapatan pasang baru dan mutasi diakui pada saat terminal dipelanggan siap untuk digunakan. namun pada praktiknya, dengan alasan kepraktisan pencatatan, pendapatn diakui pada saat menerima pembayaran pasang baru dan mutasi baik sebagian maupun seluruhnya.

Akhir-akhir ini pembayaran atas pemasangan baru dapat dicicil. pencatatan yang dilakukan perusahaan adalah atas transaksi ini yaitu dengan mencatat kas (debit) sebesar uang muka yang diterima, piutang (debit) sebesar sisa angsuran dengan perkiraan lawan pendapatan telepon (kredit). Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa dengan kebijakan akuntansi lama PT Telkom menganut pengakuan pendapatan berdasarkan pendekatan aset (*asset approach*). Sedangkan setelah diterapkannya PSAK No. 35 menggunakan pendekatan penghasilan (*revenue approach*). Tetapi karena alasan kepraktisan *revenue approach* diubah kembali menjadi *asset approach*.

pendapatan pemakaian telepon untuk perumahan, industri, dan lain-lain sebelum adanya PSAK No. 35 dan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/KU-710/KUG-33/95 diakui pada saat pembayaran diterima. Setelah diberlakukannya PSAK No. 35 dan Surat Keputusan tersebut, pendapatan atas pemakaian telepon diakui sebesar realisasi pemakaian sebenarnya selama bulan terjadinya pemakaian.

Dalam pedoman akuntansi keuangan yang baru, PT Telkom membagi pendapatan atas percakapan *outgoing/incoming* yang melibatkan interkoneksi jaringan dengan penyelenggara lain didasarkan atas metode pengakuan pendapatan berdasarkan tarif interkoneksi. Pedoman akuntansi keuangan yang lama juga menetapkan kebijakan yang sejenis, hanya saja perkiraannya yang berbeda yaitu perkiraan "kompensasi." Untuk pendapatan telepon yang berasal dari kerjasama dibidang penyelenggara telekomunikasi disebut pendapatan dengan sistem Pola Bagi Hasil. Pendapatan telepon yang diperoleh dari aktiva kerjasama Pola Bagi Hasil diakui secara terpisah dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva milik perusahaan. Jumlah pendapatan yang diakui adalah sebesar hak perusahaan, sedangkan hak mitra usaha diakui sebagai kewajiban kepada mitra usaha

2. Telepon Selular

Pendapatan telepon selular juga terdiri dua sub pendapatan seperti pendapatan telepon yaitu pendapatan pasang baru dan mutasi dan pendapatan pemakaian (percakapan) telepon. Pada dasarnya perlakuan pengakuan akuntansi untuk pendapatan telepon selular sama dengan pengakuan pendapatan untuk telepon.

3. Telex dan Telegram

Sebelum diterbitkannya PSAK No. 35 pendapatan telex dan telegram diakui pada saat diterimanya kas. Setelah diterbitkannya PSAK No. 35 pengakuan pendapatannya tidak mengalami perubahan pengakuan pendapatan hanya dulu dipisahkan sekarang digabungkan.

4. Sirkuit Sewa

Sebelum diterbitkannya PSAK No. 35 penerimaan kas atas pasang baru dan mutasi dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Setelah diterbitkannya PSAK No. 35 pendapatan pasang baru dan mutasi sirkuit sewa diakui sebagai pendapatan tahun berjalan pada saat sirkuit dinyatakan siap digunakan.

Dampak perubahan yang signifikan dari penerapan PSAK No. 35 dan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/KU-710/KUG-33/95 terhadap penyajian laporan keuangan Kandatel Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum tahun 1995 bentuk penyajian laporan keuangan PT Telkom khususnya urutan pos-pos neraca disusun mulai dari aktiva yang mempunyai umur ekonomis yang terpanjang (paling tidak likuid) kemudian menyusul penguraian aktiva lancar (paling likuid), sejak tahun 1995 penyajian neraca tersebut diubah bentuk penyajiannya menjadi susunan neraca sebagaimana diwajibkan Standar Akuntansi Keuangan yaitu aktiva lancar terlebih dahulu baru kemudian aktiva tetap.
- b. Pendapatan jasa telekomunikasi dikelompokkan menjadi tiga jenis jasa yaitu jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri, jasa telekomunikasi interkoneksi, dan jasa telekomunikasi kerjasama dengan investor. Namun jasa telekomunikasi yang dihasilkan dari ketiga jenis jasa tersebut adalah sama yaitu jasa telepon, telepon sehular, telex dan telegram, dan sirkit sewa. Dengan demikian tata cara pengakuan pendapatan untuk jenis jasa tersebut antara pedoman akuntansi yang lama dan PSAK No. 35 tidak banyak mengalami perubahan yang mendasar atau tidak berpengaruh terhadap laba yang ditahan tahun-tahun sebelumnya (lihat 4.2).
- c. Pengaruh penerapan PSAK No. 35 dan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/ KU-710/ KUG-33/95 terhadap penyajian pos laba rugi antara lain terdapat beberapa pos pendapatan tambahan sehubungan dengan perkembangan pelayanan jasa telekomunikasi seperti pendapatan yang berasal dari interkoneksi dan kerjasama dengan investor.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Simpulan yang dapat penulis kemukakan dari hasil uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi.
2. Agar tujuan laporan keuangan tercapai, laporan keuangan yang disajikan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif sebagai berikut (1) dapat dipahami (2) relevan (3) keandalan (4) dapat dibandingkan.
3. Jasa telekomunikasi merupakan kegiatan jasa yang meliputi jasa pemancaran pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun yang disediakan oleh penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 35 adalah standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI untuk perusahaan industri telekomunikasi. PSAK No. 35 tersebut mengatur pengakuan pendapatan dan aktiva tetap kerjasama dalam industri telekomunikasi.
5. PSAK No. 35 mulai diterapkan dalam tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 1995. Sebelum itu perusahaan telekomunikasi di Indonesia tidak

- mempunyai standar akuntansi secara khusus dalam hal pengakuan pendapatan dan pencatatan aktiva tetap kerjasama.
6. Jenis jasa yang dihasilkan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung adalah jasa telepon, telepon selular, telex dan telegram dan sirkit sewa.
 7. Karakteristik pelaksanaan pemberian jasa telekomunikasi menimbulkan dua jenis dasar pengakuan pendapatan yaitu pendapatan atas pemakaian fasilitas yang didasarkan pada tarif dan satuan ukur pemakaian seperti pulsa, menit, kata dan satuan ukur lainnya untuk jasa telepon telex dan telegram dan pendapatan jasa sehubungan dengan penggunaan sarana telekomunikasi seperti jasa sirkit dan telepon selular. Kecuali untuk sarana telepon koin dan telepon kartu, pendapatan atas pemakaian fasilitas yang didasarkan pada tarif dan satuan ukuran pemakaian lainnya diakui sebesar pemakain sebenarnya selama periode berjalan. Sedangkan pendapatan jasa sehubungan dengan penggunaan sarana telekomunikasi diakui sebesar jumlah penggunaan sarana tersebut selama periode berjalan tanpa memperhatikan tingkat frekuensi pemakaian oleh pelanggan.
 8. Pengelompokkan pengakuan pendapatan dibagi menjadi tiga yaitu pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan sendiri, pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi interkoneksi dan pengakuan pendapatan jasa telekomunikasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan investor seperti yang diatur dalam PSAK No. 35 yang bertujuan agar laporan keuangan perusahaan telekomunikasi memisahkan informasi

mengenai ketiga kegiatan tersebut. Tetapi pada praktiknya dalam laporan keuangan perusahaan telekomunikasi tidak memisahkan informasi mengenai ketiga jenis pengakuan pendapatan tersebut dikarenakan jasa yang dihasilkan dari ketiga kegiatan tersebut adalah sama.

9. Pengakuan pendapatan pasang baru dan mutasi dalam PSAK No. 35 diakui pada saat terminal dipelanggan siap untuk digunakan. Tetapi pada praktiknya pengakuan pendapatan pasang baru dan mutasi untuk mempermudah pencatatan, dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan pada saat pembayaran diterima diakui pada saat pembayaran diterima.
10. Dalam rangka melaksanakan PSAK No.35 PT Telkom mengeluarkan pedoman akuntansi yang baru menggantikan pedoman akuntansi yang telah ada. Dampak dari penerapan PSAK No. 35 terhadap penyajian laporan keuangan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
 - a. Penyajian pos-pos neraca yang semula aktiva dan pasiva diubah dengan urutan yang dimulai dari aset yang paling lancar ke aset yang paling tidak lancar. Praktik tersebut adalah praktik yang sudah berlaku umum di dunia akuntansi di Indonesia. Sehingga mudah dibandingkan dengan laporan keuangan dari perusahaan sejenis.
 - b. Pendapatan pasang baru dan mutasi diakui pada saat terminal dipelanggan siap digunakan (asset approach) sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Sebelum PSAK No. 35 terbit pengakuan pendapatan pasang baru dan mutasi ditangguhkan. Namun pada praktiknya untuk mempermudah pencatatan, pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima.

11. Dampak perubahan dari penerapan PSAK No.35 dan Surat Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom No. KR.6/KU-710/KUG-33/95 terhadap penyajian laporan keuangan PT Telkom Kandatel Bandar Lampung hanya terjadi pada reklasifikasi rekening saja.

6.2. Saran

3. IAI dan PT Telkom hendaknya meninjau kembali isi PSAK No. 35, khususnya mengenai pengakuan pendapatan pasang baru dan mutasi, karena dengan alasan kepraktisan pada praktiknya PT Telkom Kandatel Bandar Lampung mencatat pengakuan pendapatan pasang baru dan mutasi atas dasar *asset approach* dan hal ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam PSAK No. 35 tidak praktis diterapkan dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Accounting Principle Board Statement No. 4, "Basic Concept and Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business Enterprises." New York: AICPA, 1984.
2. Belkoui, Ahmed. Accounting Theory. Editor Drs. Erwan Dukat, M.com., Ak. Yogyakarta: Penerbit Ak Grup, 1986
3. Financial Accounting Standard Board, Statement of Financial Accounting Concept No.1 Stamford: FASB, 1978.
4. Hendriksen, Eldon. S. Teori Akuntansi Edisi Keempat Jilid 1. Penerjemah Marianus Sinaga, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993
5. Hendriksen, Eldon. S. Accounting Theory. 4thed. Homewood., Illinois: Richard, D. Irwin, 1982.
6. Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan, Buku satu, "Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan." Jakarta: Salemba empat, 1995.
7. Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan, No. 23, "Pendapatan," dan Standar Akuntansi Keuangan No. 35, "Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi," Buku dua, Jakarta: Salemba Empat, 1995.
8. Ikatan Akuntansi Indonesia, Prinsip Akuntansi Indonesia, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1984.
9. Keputusan Direksi Perumtel. No. KD. 3483/KU00/KUG-20/1989, "Tentang Pedoman Akuntansi Keuangan," Bandung, 1989.
10. Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom. No. KD. TEL848/KU00/KUG-33/92, "Tentang kebijakan akuntansi untuk kerjasama Pola Bagi Hasil (PBH)," Bandung 1992.
11. Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom. No. KR.11/KU710/KUG-33/94, "Tentang Pedoman Akuntansi Jasa Telekomunikasi Internasional," Bnadung, 1994.

12. Keputusan Direktur Keuangan PT Telkom. No. 6/KU-710/KUG-33/95, "Tentang Pedoman Akuntansi Keuangan." Bandung, 1995.
13. Mc. Cullers, Levis D. and Richard G. Schoeder. Accounting Theory. Text and Reading. 2nded. New York:John Wiley and Sons, 1982.
14. Prof. Dr. J. S. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zein, "Kamus Umum Bahasa Indonesia." Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
15. Panitia Istilah Manajemen. "Kamus Istilah Manajemen." Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1981.
16. Simth, Jay M., K. Fred S. Skousen. "Intermediate Accounting." Volume Komprehensif. Edisi Kesembilan. Editor Alfonsus Sirait, SE. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993.
17. Sofyan Syafri Harahap. SE., MsAc., Teori Akuntansi. Edisi satu . Cetakan kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
18. Undang -Undang Perpajakan Tahun 1994. Bandung: Penerbit Citra Umbara, 1995.

KANDATEL BANDAR LAMPUNG

NERACA

Per 31 Desember 1994

| NO. | URAIAN | 31 DESEMBER 1994 |
|------------|---|----------------------|
| | AKTIVA | |
| I. | AKTIVA TETAP : | |
| 1. | Tanah | Rp. 783.455.052 |
| 2. | Gedung dan bangunan | Rp. 5.795.287.321 |
| 3. | Instalasi sentral telepon | Rp. 21.446.136.097 |
| 4. | Instalasi telegrap, sen telex dan komunikasi data | Rp. 707.261.644 |
| 5. | Instalasi stasiun trans terrestri | Rp. 16.595.602.747 |
| 6. | Instalasi stasiun trans satelit | Rp. 4.924.893.321 |
| 7. | Instalasi jaringan kabel | Rp. 12.637.485.441 |
| 8. | Instalasi satu daya | Rp. 7.401.079.339 |
| 9. | Alat pengolah data | Rp. 554.219.832 |
| 10. | Instalasi di pelanggan, Dinas, dan telepon umum | Rp. 8.207.687.373 |
| 11. | Kendaraan bermotor | Rp. 182.237.162 |
| 12. | Investasi kantor | Rp. 1.640.810.935 |
| 13. | Aktiva tetap dalam perjalanan | Rp. 0 |
| | Jumlah aktiva tetap (perolehan) | Rp. 80.876.156.264 |
| 14. | Akuntansi penyusutan aktiva tetap | Rp. (39.835.789.955) |
| | Jumlah aktiva tetap (bersih) | Rp. 41.040.366.309 |
| 15. | Aktiva dalam konstitusi (ADK) | Rp. 96.064.897 |
| | Jumlah aktiva tetap | Rp. 41.136.431.206 |
| II. | AKTIVA LANCAR | |
| 16. | Kas dan bank | Rp. 239.653.214 |
| 17. | Investasi jangka pendek | Rp. 0 |
| 18. | Piutang usaha | Rp. 2.600.234.943 |
| 19. | Piutang non usaha | Rp. 3.033.160 |
| 20. | Panjar dan uang muka | Rp. 546.451.538 |
| 21. | Persediaan barang | Rp. 1.199.152.997 |
| 22. | Pajak dibayar dimuka | Rp. 0 |
| 23. | Biaya di bayar dimuka dan pendapatan YMH | Rp. 28.958.891 |
| 24. | Perkiraan antar kantor | Rp. 0 |
| | Jumlah aktiva lancar | Rp. 4.559.566.961 |
| III | AKTIVA LAINNYA : | |
| 25. | Beban yang ditangguhkan | Rp. 669.606.996 |
| | Jumlah aktiva lainnya | Rp. 669.606.996 |
| | Jumlah aktiva | Rp. 46.865.605.163 |

| NO. | URAIAN | 31 DESEMBER 1994 | |
|-----|--|------------------|----------------|
| | PASSIVA | | |
| IV | Modal, cadangan, dan saldo laba yang belum dibagikan | | |
| 1. | Modal | Rp. | 20.271.807.695 |
| 2. | Cadangan | Rp. | 0 |
| 3. | Saldo laba/rugi | Rp. | 0 |
| | Jumlah, modal, cadangan, dan saldo laba-rugi | Rp. | 20.271.807.695 |
| V. | HUTANG LANCAR | | |
| 4. | Hutang usaha | Rp. | 553.866.249 |
| 5. | Kewajiban kepada negara | Rp. | 123.323.438 |
| 6. | Biaya yang masih harus dibayar dan pendapatan YDD | Rp. | 114.952.018 |
| 7. | Hutang lancar lainnya | Rp. | 95.902.305 |
| | Jumlah hutang lancar | Rp. | 888.044.010 |
| VI. | PASSIVA LAINNYA | | |
| 8. | Hutang koperensi kredit pemakai | Rp. | 138.138.312 |
| 9. | Pendapatan yang ditangguhkan | Rp. | 2.447.550.000 |
| 10. | pendapatan LN PT. INDOSAT | Rp. | 74.419.686 |
| | Jumlah passiva lainnya | Rp. | 2.660.107.998 |
| | Jumlah passiva | Rp. | 46.865.605.163 |

KANDATEL BANDAR LAMPUNG
PERHITUNGAN LABA RUGI
Periode Yang Berakhir 31 Desember 1994

| NO. | URAIAN | 31 DESEMBER 1994 | |
|------------|---|------------------|----------------|
| I | PENDAPATAN OPERASIONAL | | |
| 1. | Pendapatan Telepon | Rp. | 37.400.974.101 |
| 2. | Pendapatan Telex | Rp. | 676.622.800 |
| 3. | Pendapatan Telegram | Rp. | 198.965.835 |
| 4. | Pendapatan Sirkuit sewa | Rp. | 185.000 |
| 5. | Pendapatan Komunikasi radio | Rp. | 0 |
| 6. | Pendapatan SKOP | Rp. | 0 |
| 7. | Pendapatan Sewa SBK | Rp. | 0 |
| 8. | Pendapatan STKB-C | Rp. | 131.747.039 |
| 9. | Pendapatan Kompensasi | Rp. | 570.069.383 |
| 10. | Pendapatan Operasi lainnya | Rp. | 70.587.787 |
| | Jumlah pendapatan operasional | Rp. | 39.049.151.945 |
| II | BIAYA OPERASIONAL | | |
| 11. | Biaya pemeliharaan dan perbaikan | Rp. | 1.020.034.538 |
| 12. | Biaya umum dan administrasi | Rp. | 8.340.373.136 |
| 13. | Biaya penyusutan dan amortisasi | Rp. | 6.268.449.855 |
| 14. | Biaya penyisihan | Rp. | 93.214.152 |
| | jumlah biaya operasional | Rp. | 15.722.071.681 |
| III | LABA/RUGI OPERASIONAL | Rp. | 23.327.080.264 |
| IV | PENDAPATAN DAN BIAYA OPERASIONAL | | |
| 15. | Pendapatan non operasional | Rp. | 348.626.066 |
| 16. | Biaya non operasional | Rp. | (3.392.583) |
| V | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | Rp. | 345.233.483 |

KANDATEL BANDAR LAMPUNG

NERACA

Per 31 Desember 1995

| NO. | URAIAN | 31 DESEMBER 1995 |
|-----------|------------------------------------|---------------------|
| I. | AKTIVA | |
| 1. | Aktiva lancar | |
| | a. Kas dan bank | Rp. 69.948.958 |
| | b. Piutang usaha (bersih) | Rp. 7.674.424.958 |
| | c. Piutang non usaha (bersih) | Rp. 13.999.810 |
| | d. Panjar dan uang muka | Rp. 331.350.020 |
| | e. Persediaan suku cadang (bersih) | Rp. 340.382.951 |
| | f. Aktiva lancar lainnya | |
| | Jumlah aktiva lancar | Rp. 8.430.106.697 |
| 2. | Aktiva tetap | |
| | a. Tanah | Rp. 914.174.768 |
| | b. Gedung | Rp. 9.609.561.755 |
| | c. Instalasi telekomunikasi | Rp. 109.554.215.095 |
| | d. Perangkat penunjang | Rp. 9.233.172.222 |
| | e. Aktiva tetap kerjasama | Rp. 0 |
| | f. Akumulasi penyusutan | Rp. 42.767.866.606 |
| | g. Aktiva dalam konstruksi | Rp. 186.382.576 |
| | Jumlah aktiva tetap | Rp. 86.729.639.810 |
| 3. | Aktiva lainnya | Rp. 524.055.671 |
| | Jumlah aktiva | Rp. 95.683.802.178 |
| II | KEWAJIBAN | |
| 1. | Kewajiban jangka pendek | |
| | a. Pengadaan | Rp. 4.523.366.166 |
| | b. Interkoneksi | Rp. 0 |
| | c. Kerjasama | Rp. 436.845.329 |
| | d. Kepada pegawai | Rp. 539.183.601 |
| | e. Pajak | Rp. 406.325.112 |
| | f. Hak penyelenggara | Rp. 0 |
| | g. Jangka panjang yajt | Rp. 0 |
| | h. Biaya yang masih harus dibayar | Rp. 194.157.732 |
| | i. Dana pensiun | Rp. 0 |
| | j. Dividen | Rp. 0 |
| | k. Jangka pendek lainnya | Rp. 0 |
| | l. Jangka pendek dalam PE | Rp. 0 |
| | Jumlah kewajiban jangka pendek | Rp. 6.099.877.940 |

KANDATEL BANDAR LAMPUNG
PERHITUNGAN LABA RUGI
Periode Yang Berakhir 31 Desember 1995

| NO. | URAIAN | 31 DESEMBER 1995 | |
|-------------|---|------------------|-----------------------|
| I | PENDAPATAN USAHA | | |
| 1. | Telepon. | Rp. | 55.462.540.643 |
| 2. | Telepon seluler | Rp. | 523.752.571 |
| 3. | Telex dan telegrap | Rp. | 779.107.006 |
| 4. | Sirkuit dan langganan | Rp. | 4.950.000 |
| 5. | Jasa nilai tambah | Rp. | 3.471.250 |
| | Jumlah pendapatan usaha | Rp. | 56.773.821.470 |
| II | BEBAN USAHA | | |
| 1. | operasi dan pemeliharaan | Rp. | 3.881.755.621 |
| 2. | Penyusutan, Amortasi dan penyisihan | Rp. | 10.553.138.266 |
| 3. | Pemasaran | Rp. | 4.293.117.262 |
| 4. | Umum dan administrasi | Rp. | 3.115.306.523 |
| | Jumlah beban usaha | Rp. | 21.843.317.672 |
| III | LABA RUGI USAHA | Rp. | 34.930.503.798 |
| | Pendapatan non usaha | Rp. | 688.844.284 |
| | Beban non usaha | Rp. | (393.243.648) |
| IV | LABA RUGI NON USAHA | Rp. | 295.600.636 |
| V | LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA | Rp. | 0 |
| VI | LABA RUGI LUAR BIASA | Rp. | 0 |
| VII | LABA RUGI SEBELUM PAJAK | Rp. | 0 |
| VIII | SALDO LABA TAHUN LALU | Rp. | 0 |
| IX | KOREKSI LABA TAHUN LALU | Rp. | 0 |
| X | SALDO LABA AKHIR PERIODE | Rp. | 0 |

| NO. | URAIAN | 31 DESEMBER 1995 | |
|------|--|------------------|----------------|
| 2. | Kewajiban jangka panjang : | | |
| | a. Penerusan pinjaman dari pemerintah | Rp. | 0 |
| | b. Jangka panjang langsung direct barrowin | Rp. | 0 |
| | c. Pengadaan installmen | Rp. | 0 |
| | d. Pengadaan leasing | Rp. | 0 |
| | e. Obligasi | Rp. | 0 |
| | f. Kerjasama kompensasi | Rp. | 0 |
| | g. Jangka panjang dalam perjalan | Rp. | 0 |
| 3. | Kewajiban lainnya : | | |
| | a. Titipan | Rp. | 61.698.419 |
| | b. Pendapatan yang ditangguhkan | Rp. | 0 |
| | c. Pendapatan di terima di muka | Rp. | 0 |
| | d. Pendapatan penyelenggara lain | Rp. | 526.126.360 |
| | e. Uang jaminan | Rp. | 0 |
| | f. Jangka panjang lainnyadalam perjalanan | Rp. | 0 |
| | Jumlah kewajiban lainnya | Rp. | 587.824.779 |
| III. | EKUITAS | | |
| | a. Modal saham | Rp. | 0 |
| | b. Tambahan modal | Rp. | 0 |
| | c. Modal revaluasi aktiva tetap | Rp. | 0 |
| | d. Modal donasi laba s/d bulan ini | Rp. | 0 |
| | e. Cadangan | Rp. | 0 |
| | f. Laba ditahan | Rp. | 0 |
| | g. Rek koran kantor perusahaan | Rp. | 52.739.235.979 |
| | Jumlah ekuitas | Rp. | 52.739.235.979 |
| | Jumlah passiva | Rp. | 95.683.802.178 |



TELKOM

Setia Melayani Anda

T-2001

Tekad meraih prestasi dunia

SURAT KETERANGAN

No. Tel. 008/Rel-D03.C/ 1998

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan sebenarnya bahwa :

Nama : Dwi Yulianti
Nomor Mhs : 022193170 / 41043403930480
Jurusan : Akutansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Pakuan

Telah selesai melaksanakan riset / penelitian di PT.TELKOM Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Bandarlampung untuk tugas akhir dalam bidang Akutansi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak 01 Juli 1997 sampai dengan 25 September 1997 dengan judul: **Tinjauan Akutansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi (PSAK No.35) Terhadap Penerapan Dan Dampak Awalnya Pada PT.TELKOM Kantor Daerah Pelayanan Bandarlampung.**

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandarlampung 7 Januari 1998

N I Z U M
KABAG.KUG.